



**TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS, RESPONSIBILITAS
DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA
(Studi Kasus Pada Desa Sigulang Kecamatan
Padangsidempuan Tenggara)**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
dalam Bidang Ekonomi Syariah
Konsentrasi Akuntansi Keuangan*

Oleh

**SHARLY AMANDA LUBIS
NIM. 17 402 00148**

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASANAHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2023



**TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS, RESPONSIBILITAS
DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA
(Studi Kasus Pada Desa Sigulang Kecamatan
Padangsidempuan Tenggara)**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
dalam Bidang Ekonomi Syariah
Konsentrasi Akuntansi Keuangan*

Oleh

**SHARLY AMANDA LUBIS
NIM. 17 402 00148**

PEMBIMBING I

Dr. Budi Gautama Siregar, S.Pd., M.M
NIP. 19790720 201101 1 005

PEMBIMBING II

Artl Damisa, S.H.I., M.E.I
NIDN. 2020128902

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASANAHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2023**

Hal : Lampiran Skripsi
a.n. **SHARLY AMANDA LUBIS**
Lampiran : 6 (Enam) Eksemplar

Padangsidempuan, 05 Juni 2023
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary
Padangsidempuan
Di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikumWr.Wb.


Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **SHARLY AMANDA LUBIS** yang berjudul **“Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa (Studi Kasus pada Desa Sigulang Kecamatan Padangsidempuan Tenggara)”**, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Program Studi Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Untuk itu dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggung jawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu`alaikum Wr.Wb.

PEMBIMBING I



Dr. Budi Gautama Siregar, S.Pd., M.M.
NIP. 197907202011011005

PEMBIMBING II



Arti Damisa, S.H.I., M.E.I.
NIDN. 2020128902

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **SHARLY AMANDA LUBIS**
NIM : 17 402 00148
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : **Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa (Studi Kasus pada Desa Sigulang Kecamatan Padangsidempuan Tenggara)**

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Ayat 4 Tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 05 Juni 2023
Saya yang Menyatakan,



SHARLY AMANDA LUBIS
NIM. 17 402 00148

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary. Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **SHARLY AMANDA LUBIS**
NIM : 17 402 00148
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Hak bebas royalti non eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa (Studi Kasus pada Desa Sigulang Kecamatan Padangsidempuan Tenggara)”**.

Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir Saya selama tetap mencantumkan nama Saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya.

Padangsidempuan, 05 Juni 2023

Yang yang Menyatakan,



SHARLY AMANDA LUBIS
NIM. 17 402 00148



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5Sihitang, Padangsidimpuan 22733
Telepon.(0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website:uinsyahada.ac.id

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

NAMA : SHARLY AMANDA LUBIS
NIM : 1740200148
FAKULTAS/PROGRAM STUDI : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
JUDUL SKRIPSI : Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas
Dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa
(Studi Kasus Pada Desa Sigulang Kecamatan
Padangsidimpuan Tenggara).

Ketua

Nofinawaati, M.A
NIDN. 2016118202

Sekretaris

Ihdhi Aini, M.E
NIDN. 2025128903

Anggota

Nofinawaati, M.A
NIDN. 2016118202

Ihdhi Aini, M.E
NIDN. 2025128903

Idris Saleh, M.E
NIDN. 2009109301

Arti Damisa, M.E.I
NIDN. 2020128902

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di

Hari/Tanggal

Pukul

Hasil/Nilai

Indeks Prestasi Kumulatif

: Padangsidimpuan
: Kamis /20 Juni 2023
: 14.00 WIB – Selesai
: Lulus / 73,5 (B)
: 3,59



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidempuan 22733
Telepon.(0634) 22080 Fax. (0634) 24022

PENGESAHAN

Judul Skripsi : **Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas
Dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa
(Studi Kasus Pada Desa Sigulang Kecamatan
Padangsidempuan Tenggara)**

Nama : **SHARLY AMANDA LUBIS**
Nim : **17 402 00148**

Telah Dapat Diterima Untuk Memenuhi Salah Satu Tugas
dan Syarat-Syarat dalam Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Bidang Ekonomi Syariah



Padangsidempuan, Agustus 2023
Dekan,


Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si
NIP. 19780818 200901 1 015

ABSTRAK

Nama : Sharly Amanda Lubis
NIM : 17 402 00148
Judul Skripsi : Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Sigulang Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara)

Pemerintah Desa Sigulang tidak mengadakan musyawarah di dalam pertanggungjawaban di akhir tahun sehingga menyebabkan masyarakat tidak mengetahui sejauh mana pertanggungjawaban keuangan dana desa, dalam hal pelaporan dan pengadministrasian Pemerintah Desa Sigulang bingung dengan regulasi untuk dicocokkan dengan kondisi yang ada di desa karena aturan-aturan yang ada tidak sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam musyawarah desa. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana penerapan transparansi, akuntabilitas dan responsibilitas dalam pengelolaan keuangan dana desa pada Desa Sigulang Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui penerapan transparansi, akuntabilitas dan responsibilitas dalam pengelolaan keuangan dana desa pada Desa Sigulang Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara.

Pembahasan penelitian ini berkaitan dengan transparansi, akuntabilitas, responsibilitas dalam pengelolaan keuangan dana desa, sehubungan dengan itu pendekatan yang dilakukan adalah teori-teori yang berkaitan dengan transparansi, akuntabilitas, responsibilitas pengelolaan dana desa.

Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Subjek penelitian ini adalah pemerintah desa sebanyak 5 informan dan 3 tokoh masyarakat. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di Desa Sigulang secara prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas dan responsibilitas telah dilaksanakan dengan baik, meskipun masih ada beberapa yang belum terpenuhi seperti Pemerintah Desa Sigulang hanya berfokus memberitahukan besarnya dana desa yang diperoleh tanpa memberikan informasi yang jelas dana desa tersebut digunakan untuk apa saja. Masih rendahnya pemerintah desa dalam hal penguasaan administrasi dan pelayanan kepada masyarakat.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Dana Desa, Pemerintah Desa, Responsibilitas, Transparansi

KATA PENGANTAR



Assalāmu'alaikum Warahmatullāhi Wabarakātuh

Alḥamdulillāh, segala puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian *Salawāt* serta Salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, *madinatul 'ilmi*, pencerah dunia dari kegelapan beserta keluarga dan para sahabatnya.

Skripsi ini berjudul: “Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Sigulang Kecamatan Padangsidempuan Tenggara)” ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Bidang Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti mengucapkan banyak terima kasih utamanya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., Rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan serta Bapak Dr. Erawadi, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Dr. Anhar M.A., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama.
2. Bapak Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.Si., selaku wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dr. Rukiah, S.E., M.Si. selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Ibu Dra. Hj. Replita, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibu Delima Sari Lubis, M.A Selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah, Ibu Rini Hayati, M.P. Sebagai Sekretaris Prodi Ekonomi Syariah. Serta seluruh civitas akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan (UIN SYAHADA)
4. Bapak Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik peneliti sendiri yang selalu memberikan dukungan, waktu dan ilmu pengetahuan dengan ikhlas kepada peneliti.
5. Bapak Dr. Budi Gautama Siregar, S.Pd., M.M. Selaku Pembimbing I peneliti ucapkan banyak terima kasih, yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk yang sangat berharga bagi

peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas setiap kebaikan yang telah Bapak berikan.

6. Ibu Arti Damisa, S.H.I., M.E.I. Selaku Pembimbing II peneliti ucapkan banyak terima kasih, yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas setiap kebaikan yang telah Ibu berikan.
7. Bapak Yusri Fahmi, M.Hum., selaku Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan (UIN SYAHADA) yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak serta Ibu Dosen Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan (UIN SYAHADA) yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan.
9. Bapak serta Ibu pihak aparat Desa Sigulang Kecamatan Padangsidempuan Tenggara saya ucapkan banyak terimakasih karena telah menerima saya melakukan penelitian dan bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing saya sampai penelitian saya berakhir.
10. Teristimewa kepada keluarga tercinta Bapak Armansyah Lubis dan Ibunda Hamidah Chaniago, yang tanpa pamrih memberikan kasih sayang dukungan moral dan material serta doa-doa mulia yang selalu di panjatkan tiada

hentinya sejak dilahirkan sampai sekarang, semoga Allah SWT nantinya dapat membalas perjuangan beliau dengan Surga Firdaus-Nya, serta kepada Adik tersayang Sarah Amanda Lubis dan Suci Amanda Lubis, serta kepada Tulang dan Nantulang Irwansyahputra Chaniago, S.E, Yuni Syafitri Daulay, Adik sepupu saya Aluna Nazlah Chaniago dan Alesha Zahra Chaniago, dan seluruh keluarga besar Kampung Salak dan Nenek Andung (Rubain) yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang tidak henti-hentinya memberikan dukungan kepada peneliti karena keluarga selalu menjadi tempat istimewa bagi peneliti.

11. Untuk keluarga besar HMI dan Kohati Komisariat Ekonomi Islam Cabang Padangsidempuan yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Untuk sahabat-sahabat peneliti Lannida Nasution, S.E, Ummu Hayani Harahap, S.E, Diah Permatasari, S.E, Erfina Sari, S.E, Desi Utami Piliang S.E, yang sudah seperti saudara bagi peneliti yang selalu ada saat susah dan senang, selalu membantu memberikan dukungan dan semangat kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Untuk teman-teman peneliti Rizky Fauziahannum, Desi Maladewi, S.H, Marwan Saputra, S.H, Athahiratul Jannah, S.E, Aisyah Putri Utami, Maryam Siregar, Widya Maulina yang selalu memberikan motivasi dan dorongan untuk menyelesaikan karya ini, serta rekan-rekan Ekonomi Syariah (ES 5), HMJ ES tahun 2018/2019, DEMA I tahun 2020/2021, rekan-rekan KKL tahun 2020, rekan-rekan magang dan seluruh mahasiswa/i angkatan 2017

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah berjuang bersama-sama meraih gelar S.E. dan semoga kita semua sukses dalam meraih cita-cita.

14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Disini peneliti mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, karena atas karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Harapan Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada diri peneliti. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, untuk itu peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Padangsidempuan, Juni 2023

SHARLY AMANDA LUBIS
NIM. 17 402 00148

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	ḏal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḏad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau haraka transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	fathah dan ya	Ai	a dan i
	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
	dommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

- a. Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dommah, transliterasinya adalah /t/.

- b. Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberitanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana diri itu dilalui oleh kata sandang, *n* ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, *bu* awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, hurufcapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan ke fasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur.

DAFTAR ISI

HALAMAN

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
LEMBAR PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
LEMBAR PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	9
C. Batasan Istilah	9
D. Rumusan Masalah.....	11
E. Tujuan Penelitian	11
F. Kegunaan Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori.....	14
1. Transparansi	14
a. Pengertian Transparansi	14
b. Prinsip-Prinsip Transparansi	14
c. Karakteristik Transparansi.....	15
d. Manfaat Transparansi	16
e. Indikator Tercapainya Transparansi	16
f. Transparansi dalam Kaidah Islam	17
2. Akuntabilitas	19
a. Pengertian Akuntabilitas	19
b. Prinsip-Prinsip Akuntabilitas.....	20
c. Tujuan Akuntabilitas	21
d. Aspek-Aspek Akuntabilitas.....	22
e. Indikator Akuntabilitas	22
f. Akuntabilitas dalam Kaidah Islam	23
3. Responsibilitas	26
a. Pengertian Responsibilitas.....	26
b. Jenis-Jenis Responsibilitas	27
c. Indikator Responsibilitas	28
d. Responsibilitas dalam Kaidah Islam	28

4. Pengelolaan Keuangan Dana Desa.....	29
a. Pengertian Pengelolaan Keuangan Dana Desa	29
b. Asas Pengelolaan Keuangan Desa	30
c. Struktur Pengelolaan Keuangan Desa	31
d. Peraturan Perundang-Undangan Terkait Pengelolaan Keuangan Dana Desa	34
5. Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa	36
B. Penelitian Terdahulu	40

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	49
B. Jenis Penelitian	49
C. Subjek Penelitian.....	50
D. Sumber Data	51
E. Instrumen Pengumpulan Data.....	52
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	54
G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	56

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum	58
1. Sejarah Desa Sigulang.....	58
a. Kondisi Desa Sigulang	58
b. Letak dan Luas Wilayah.....	58
2. Visi dan Misi Desa Sigulang.....	59
3. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa.....	60
B. Deskripsi Hasil Penelitian.....	61
1. Penerapan Prinsip Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa Sigulang.....	61
2. Penerapan Prinsip Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Desa Sigulang.....	65
3. Penerapan Prinsip Responsibilitas dalam Pengelolaan Dana Desa Sigulang.....	69
C. Pembahasan Hasil Penelitian	72
1. Penerapan Prinsip Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa Sigulang.....	72
2. Penerapan Prinsip Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Desa Sigulang.....	74
3. Penerapan Prinsip Responsibilitas dalam Pengelolaan Dana Desa Sigulang.....	75
D. Keterbatasan Penelitian.....	76

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	78
B. Saran.....	79

DARTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Rincian APBDes Sigulang.....	2
Tabel II.1 Penelitian Terdahulu.....	39

DAFTAR GAMBAR

Gambar IV.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Sigulang	59
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Daftar Riwayat Hidup
Lampiran 2	: Daftar Pernyataan Pembimbing Skripsi
Lampiran 3	: Permohonan Surat Pra Riset
Lampiran 4	: Permohonan Surat Izin Riset
Lampiran 5	: Balasan Selesai Riset
Lampiran 6	: Surat Selesai Penelitian
Lampiran 7	: Instrumen Wawancara
Lampiran 8	: Hasil Wawancara
Lampiran 9	: Dokumentasi Wawancara

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa merupakan salah satu implikasi dari agenda prioritas pembangunan nasional dalam pemerintahan Presiden Jokowi yang menyatakan bahwa pemerintah akan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Pemerintah desa diharapkan dapat mengelola wilayahnya secara mandiri termasuk di dalamnya pengelolaan aset, keuangan, dan pendapatan desa sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup di desa dan kesejahteraan masyarakat.¹

Inilah lonceng awal yang mengawali kebangkitan desa sebagai pemerintahan otonom asli, yang memiliki peran strategis dalam rangka pembangunan bangsa Indonesia. Sejarah kebangkitan desa selanjutnya diperkuat dengan hadirnya negara yang berkomitmen untuk membangun desa melalui kebijakan pemberian dana desa. Melalui dana desa kemiskinan dan keterbelakangan yang melanda desa selama ini dapat teratasi, terjadi pemerataan pembangunan desa, peningkatan pelayanan publik meningkat, desa terus berkembang dan bergerak maju, sejahtera mandiri dan pada akhirnya desa mampu berdaya saing di era globalisasi. Kebijakan pemberian dana desa merupakan kebijakan yang cukup progresif, sebab pemerintah berusaha membalikkan

¹Ni Komang Ayu Julia Praba Dewi, Gayatri, "Faktor-Faktor Yang Berpengaruh pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa" *dalam Jurnal Akuntansi*, Vol. 26, No. 2, Februari 2019, hlm. 1269.

keadaan desa dari keterpurukan dan keterbelakang menuju desa yang berkembang maju dan mandiri.²

Desa Sigulang adalah salah satu entitas yang berkewajiban membuat dan menyebarkan laporan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dana desa yang diterima pada tahun 2022 yaitu dengan rincian Alokasi Dana Desa, Pendapatan Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat, dan Penanggulangan Bencana.

Tabel I.1
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sigulang Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Tahun 2022

Rincian	Jumlah Anggaran (Rupiah)
Dana Desa	642.485.000
Alokasi Dana Desa	1.026.812.930
Pendapatan Desa Sigulang	1.669.297.930
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	297.072.927
Pembinaan Kemasyarakatan	256.821.000
Pelaksanaan Pembangunan Desa	539.221.800
Pemberdayaan Masyarakat	132.350.000
Penanggulangan Bencana	300.870.000

Sumber: Baliho Desa Sigulang Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara.

Wawancara dengan kepala Desa Sigulang mengatakan bahwa:

Pihak yang mengelola keuangan dana desa yaitu pemerintah desa, semua desa di Kota Padangsidimpuan menerima dana desa pada tahun 2015 sampai sekarang, dan Desa Sigulang sudah 7 tahun menerima dana desa. Dana desa yang diterima setiap tahun berubah-ubah terkadang menurun dan naik, dan pada tahun 2022 ini dana desa yang diterima Desa Sigulang berjumlah Rp 642.000.000; Masalah ataupun kendala yang kami hadapi dalam pengelolaan dana desa yaitu dalam hal pelaporan dan pengadministrasian. Terkadang kami bingung dengan regulasi untuk kami cocokkan dengan kondisi yang ada di desa karena aturan-aturan yang ada baik peraturan

²Syahrul Mustofa, *Kebijakan Dana Desa & Korupsi Dana Desa dari Sabang Sampai Merauke* (Bogor: Guepedia, 2020), hlm. 16-18.

menteri atau peraturan walikota tidak sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam musyawarah desa.³

Teori pemerintah menjelaskan transparansi adalah prinsip yang menjamin akses kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi mengenai kebijakan, proses pembuatan, pelaksanaan, dan hasil yang dicapai. Transparansi merupakan salah satu prinsip dari *good governance*. Transparansi berarti terbukanya akses bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap suatu informasi seperti peraturan, kebijakan pemerintah dan lainnya yang dapat diakses oleh publik, dapat diartikan bahwa transparansi dibuat agar kebebasan arus informasi yang memadai disediakan untuk dipahami dan dapat diawasi.⁴

Wawancara dengan Kaur Keuangan Desa Sigulang mengatakan bahwa: Pemerintah desa melaksanakan prinsip transparansi melalui musyawarah desa. Musyawarah desa dihadiri kades, aparatur desa, BPD, lembaga-lembaga desa. Musyawarah desa dilaksanakan biasanya diakhir tahun. Pemerintah desa mengumumkan kepada masyarakat tentang anggaran desa melalui baliho. Pemerintah desa selalu transparan kepada masyarakat. Segala perencanaan atau susunan APBD yaitu hasil musyawarah desa. Setelah selesai pelaksanaan di tahun ini biasanya akan dibuat baliho untuk menginformasikan dana desa yang sudah dimusyawarahkan dan yang sudah terealisasi. Dan keluhan masyarakat tidak begitu banyak karena kami sudah transparansi terlihat dari baliho apa yang telah kami sampaikan. Dan apa yang menjanggal menurut warga, warga langsung menyampaikan kepada aparat desa.⁵

Akuntabilitas pemerintah desa dapat dilihat dari tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan serta dapat dipertanggungjawabkan secara

³Hasil Wawancara dengan Bapak Anggara Muda Sakti, *Kepala Desa Sigulang*, Selasa, 20 Desember 2022 Pukul 09.10 WIB.

⁴Mikael Edowai, dkk, *Akuntabilitas & Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah* (Sulawesi Selatan: Pusaka Almaidah, 2021), hlm. 29.

⁵Hasil Wawancara dengan Ibu Yusrifa Aini, *Kaur Keuangan Desa Sigulang*, Rabu, 09 November 2022 Pukul 15.30 WIB.

administratif, teknis dan hukum. Akuntabilitas dapat dilihat bagaimana pemerintah desa melakukan pengelolaan keuangan desa terutama pada dana desa dan menerima aspirasi masyarakat desa serta bagaimana partisipasi masyarakat dalam mendukung keberhasilan program yang direncanakan. Informasi yang diberikan kepada masyarakat disampaikan dengan jelas dan dilengkapi papan informasi kegiatan untuk melaksanakan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas.⁶

Wawancara dengan Kepala Desa Sigulang mengatakan bahwa:

Dalam pengeluaran dana desa ada aplikasi SisKeudes. Aplikasi ini dirancang oleh pemerintah pusat dimana seluruh kegiatan pengelolaan dana desa wajib dimasukkan di aplikasi tersebut. Kegiatan dan rincian dana yang dimasukkan di aplikasi sehingga tidak akan tumpang tindih karena dikelola oleh sistem dan laporan akan rinci.⁷

Wawancara dengan Kaur Keuangan Desa Sigulang mengatakan bahwa:

Setelah dimusyawarkan tentang dana desa, kami bertanggungjawab dalam pengelolaan dana desa melalui aplikasi SisKeudes, pengelolaannya memasukkan data-data pertanggungjawaban tersebut melalui aplikasi dan informasinya langsung ke pusat. Setiap yang direncanakan di desa sesuai anggaran desa, dan yang sudah dimusyawarkan dari tahun 2019-2022 pembangunan-pembangunan desa sudah terealisasikan sampai sekarang, contohnya pembangunan MCK, pembangunan jalan rabat beton menuju pemakaman.⁸

Responsibilitas merupakan pemenuhan kewajiban atau kepedulian saat membuat keputusan atau melakukan sesuatu. Tanggung jawab juga merupakan

⁶Rahmi Kurnia, Nurzi Sebrina, "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Desa-Desa di Wilayah Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat)", dalam *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, Vol. 1, No.1, Februari 2019, hlm. 162.

⁷Hasil Wawancara dengan Bapak Anggara Muda Sakti, *Kepala Desa Sigulang*, Rabu, 09 November 2022 Pukul 15.10 WIB.

⁸Hasil Wawancara dengan Ibu Yusrifa Aini, *Kaur Keuangan Desa Sigulang*, Rabu, 09 November 2022 Pukul 15.35 WIB.

fakta bertanggung jawab atas seseorang atau sesuatu. Responsibilitas mempunyai arti sebagai adanya kewajiban moral dalam menyelesaikan tugas yang dipercayakan seseorang. Responsibilitas ini lebih memfokuskan kepada perasaan memiliki tugas untuk menyelesaikan tugas. Oleh karena itu, seseorang yang memberi tugas adalah orang yang memiliki wewenang atas orang tersebut.⁹

Wawancara dengan kepala Desa Sigulang mengatakan bahwa:

Prinsip responsibilitas dalam aparaturnya desa Sigulang memiliki tanggung jawab dan wewenang yang sudah dituliskan dengan jelas dalam tugas pokok dan fungsi (tupoksi) mereka masing-masing. Sebagai sekretaris desa bertanggung jawab secara administrasi seluruh kegiatan kantor, bendahara desa bertanggung jawab seluruh keuangan. Seluruh kegiatan dikomandoi oleh bagian-bagian tertentu dan saya sebagai kepala desa selalu mengkoordinir kegiatan.¹⁰

Wawancara dengan masyarakat Desa Sigulang mengatakan bahwa:

Dalam musyawarah desa ataupun rapat-rapat tertentu tidak ada pemberitahuan kepada masyarakat dalam melaksanakan musyawarah desa, dan saya sebagai masyarakat hanya sekali mengikuti rapat, dan saya tidak mengetahui bagaimana rincian informasi dari penggunaan dana desa dari pihak pemerintah desa. Pembangunan yang telah terealisasi beberapa sudah ada, ada juga masih ada yang belum terealisasi. Keluhan masyarakat tidak tersampaikan karena masyarakat tidak paham bagaimana cara menyampaikan keluhan tersebut, dan setiap masyarakat menyampaikan keluhannya terkadang tidak ada tanggapan dari pemerintah desa.¹¹

Saat ini setiap pemerintah desa dituntut untuk memiliki sistem informasi desa atau *website* yang dalam hal ini telah tercantum dalam UUD NO 6 Tahun 2014 pasal 86 tentang desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem

⁹Rukin, *Pembangunan Pedesaan Melalui Badan Usaha Milik Desa* (Jakarta Timur: PT. Bumi Aksara, 2021), hlm. 38-39.

¹⁰Hasil Wawancara dengan Bapak Anggara Muda Sakti, *Kepala Desa Sigulang*, Rabu, 09 November 2022 Pukul 15.15 WIB.

¹¹Hasil Wawancara dengan Rahmad Siregar, *Masyarakat Desa Sigulang*, Kamis, 10 November 2022 Pukul 16.30 WIB.

informasi desa yang dikembangkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, sistem informasi desa meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia.¹² *Website* ini bertujuan untuk membuka informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat sekaligus menjadi penghubung komunikasi antara pemerintah desa dengan masyarakat luas. Pemerintah Desa Sigulang belum memiliki situs/website yang menjadi penghubung komunikasi antara pemerintah desa sigulang dengan masyarakat luas.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan didapatkan permasalahan dan hambatan. Permasalahan yang dimaksud mengenai, masyarakat Desa Sigulang belum mengetahui sejauh mana pertanggung jawaban keuangan desa. Keluhan masyarakat tidak tersampaikan karena masyarakat tidak paham bagaimana cara menyampaikan keluhan tersebut, dan setiap masyarakat menyampaikan keluhannya terkadang tidak ada tanggapan dari pemerintah desa. Selain itu, dalam akuntabilitas permasalahan yang ada dimana masih rendahnya pemerintah desa dalam penguasaan administrasi dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga berdampak kurangnya komunikasi antara pemerintah desa dengan masyarakat.

Adapun penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Putu Andi Suar Jaya Putra dalam jurnal yang berjudul “Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bubunan Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng”. Adapun hasil penelitiannya adalah:

Pengelolaan dana alokasi dana desa secara bertahap sudah menerapkan prinsip akuntabilitas yang didukung prinsip transparansi, partisipasi dan responsif. Dalam mewujudkan transparansi pengelolaan ADD pihak Desa Bubunan memberikan informasi kepada masyarakat melalui musyawarah

¹²Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, hlm. 48.

desa dan juga melalui pemasangan baliho yang memuat informasi ADD untuk setiap rancangan program yang dilaksanakan untuk mendukung aktivitas Desa Bubunan.¹³

Adapun penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Herti Diana Hutapea dalam jurnal yang berjudul “Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa (Studi: Desa di Kecamatan Sunggal Kabupaten Deliserdang”. Adapun hasil penelitiannya adalah:

Transparansi pemerintah desa sudah dilaksanakan, terdapat faktor pendukung yang mempengaruhi akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa adalah perangkat desa difasilitasi tim pendamping dalam mengelola alokasi dana desa. Dan faktor penghambat yang mempengaruhi adalah lemahnya kompetensi sumberdaya manusia aparatur desa, kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan keputusan, partisipasi dalam hal pengawasan, kurangnya sosialisasi dari perangkat desa tentang penyaluran dan pencairan alokasi dana desa pada saat akhir tahun sehingga menyebabkan keterlambatan dalam pelaksanaan pembangunan.¹⁴

Adapun penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Haniah Hanafie, Agus Nugraha, Masrul Huda dalam jurnal yang berjudul “Akuntabilitas Dana Desa (Kajian Tentang Akuntabilitas Dana Desa di Kecamatan Masalembu, Kabupaten Sumenep)”. Adapun hasil penelitiannya adalah:

Akuntabilitas dana desa, baik dari segi keuangan, manfaat dan prosedur di Kecamatan Masalembu belum direalisasikan, pendampingan yang diberikan kepada pemerintah desa dalam kontek merealisasikan akuntabilitas keuangan, manfaat dan prosedur belum maksimal.¹⁵

¹³Putu Andi Suar Jaya Putra, “Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bubunan Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng”, dalam *Jurnal Akuntansi*, Vol. 8, No.2 2017, hlm. 94-103.

¹⁴Herti Diana Hutapea, “Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa (Studi Desa di Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang”, dalam *Jurnal STINDO PROFESIONAL*, Vol. 25, No. 1, Oktober 2017, hlm. 54.

¹⁵Haniah Hanafie, Agus Nugraha dan Masrul Huda, “Akuntabilitas Dana Desa (Kajian Tentang Akuntabilitas Dana Desa di Kecamatan Masalembu, Kabupaten Sumenep)” dalam *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol.4, No.1, April 2019, hlm. 45.

Adapun penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ika Asmawati, Prayini Basuki dalam jurnal yang berjudul “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa”.

Adapun hasil penelitiannya adalah:

Akuntabilitas pemerintah Desa Dore dapat dinilai masih rendah ketika diamati bahwa aparat desa kurang transparan dalam pelaksanaan program kegiatan dana desa, banyak program/kegiatan yang menggunakan biaya bersumber dari dana desa yang tidak dilengkapi kuitansi dan SPJ. Selain itu, berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa, yang secara aturan seharusnya dicatat dalam buku bank akan tetapi pemerintah Desa Dore diwakili oleh bendahara desa tidak dapat memanfaatkan buku bank tersebut sesuai fungsinya.¹⁶

Adapun penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Esa Devi Aprili Hayuningtyas dalam skripsi yang berjudul “Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Soko, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen)”. Adapun hasil penelitiannya adalah:

Dalam penerapan transparansi masih belum dapat menerapkan bagaimana proses transparansi itu dijalankan. Penerapan prinsip akuntabilitas dilihat dari bentuk pertanggungjawaban yang dinilai sudah memenuhi kriteria aturan undang-undang yang berlaku, tetapi dalam proses kegiatan masih didapati beberapa kendala yang mempengaruhi proses pertanggungjawaban. Dalam penerapan responsibilitas pengelolaan dana desa menilai pemerintah Desa Soko sudah baik dalam menerapkan prinsip responsibilitas.¹⁷

Dari beberapa penjelasan di atas, menunjukkan adanya hasil penelitian yang berbeda-beda, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan maksud untuk mengembangkan studi dari peneliti selanjutnya. Adapun judul yang diangkat dalam peneliti ini berjudul **“Transparansi, Akuntabilitas,**

¹⁶Ika Asmawati dan Prayino Basuki, “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa” dalam *Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan*, Vol.2, No.1, Mei 2019, hlm. 74.

¹⁷Esa Devi Aprili Hayuningtyas, “Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Soko, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen)” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2020), hlm. 70.

dan Responsibilitas dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa (Studi Kasus pada Desa Sigulang Kecamatan Padangsidempuan Tenggara) ”.

B. Batasan Masalah

Batasan masalah dibuat agar tidak menyimpang dari arah dan sasaran penelitian, serta dapat diketahui sejauh mana penelitian dapat dimanfaatkan. Oleh karena itu, penulis membatasi penelitian ini hanya berfokus pada transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas pengelolaan keuangan dana desa, penelitian ini dilakukan di Desa Sigulang Kecamatan Padangsidempuan Tenggara.

C. Batasan Istilah

Batasan istilah merupakan cara untuk menghindari kesalahpahaman dalam mengartikan istilah-istilah yang ada dalam penelitian ini, maka peneliti memberikan batasan istilah sebagai berikut :

1. Transparansi adalah prinsip yang menjamin hak masyarakat untuk memperoleh akses informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan sebuah organisasi dan hasil-hasil yang dicapai oleh organisasi dengan memperhatikan perlindungan hak atas pribadi, golongan dan rahasia negara.¹⁸ Transparansi dalam penelitian ini adalah keterbukaan yang memungkinkan masyarakat Desa Sigulang Kecamatan Padangsidempuan Tenggara untuk mengetahui dan mendapat akses informasi tentang keuangan dana desa.
2. Akuntabilitas adalah kinerja atas pelaksanaan tanggungjawab dan komitmen yang dikomunikasikan secara luas kepada pihak-pihak yang menerima

¹⁸Ari Ramdani, dkk, *Good Governance dalam Pelayanan Publik* (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2022), hlm. 177.

manfaat.¹⁹ Akuntabilitas dalam penelitian ini adalah ketersediaan pengelola dana desa untuk menerima tanggungjawab atas apa yang ditugaskan dan dilaksanakan secara transparan dengan melibatkan masyarakat Desa Sigulang Kecamatan Padangsidempuan Tenggara.

3. **Responsibilitas** adalah prinsip dimana para pengelola wajib memberikan pertanggungjawaban atas semua tindakan dalam mengelola perusahaan kepada para pemangku kepentingan sebagai wujud kepercayaan yang diberikan kepadanya.²⁰ Responsibilitas dalam penelitian ini adalah ukuran untuk menentukan apakah pelaksanaan kegiatan pengelola keuangan dana desa di Desa Sigulang Kecamatan Padangsidempuan Tenggara sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar dan pelaksanaan kerja pemerintah desa sesuai dengan prosedur.
4. **Pengelolaan dana desa** adalah salah satu sumber pendapatan desa yang dimana dalam pengelolaannya dilakukan dalam asas-asas transparansi, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran.²¹ Pengelolaan dana desa dalam penelitian ini adalah keseluruhan kegiatan termasuk perencanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa di Desa Sigulang Kecamatan Padangsidempuan Tenggara.

¹⁹M. Adrian, dkk, *Akuntabilitas Pemimpin* (Malang: CV. Peneleh, 2022), hlm. 10.

²⁰I Made Suwitra, dkk, *Tata Kelola Lembaga Desa Dalam Pelaksanaan Hak Pengelolaan Hutan Desa di Desa Wanagiri Buleleng* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2022), hlm. 9.

²¹Nismawati, "Pengelolaan Dana Desa Ditengah Pandemi COVID-19 (Studi Kasus di Desa Bulu Allaporeng Kecamatan Bengo Kabupaten Bone)" (Universitas Hasanuddin Makassar, 2021), hlm. 20.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan batasan istilah yang sudah di jelaskan di atas dan untuk memudahkan dalam melakukan penelitian agar lebih terfokus, maka peneliti merumuskan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan transparansi dalam pengelolaan keuangan dana desa di Desa Sigulang Kecamatan Padangsidempuan Tenggara?
2. Bagaimana penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dana desa di Desa Sigulang Kecamatan Padangsidempuan Tenggara?
3. Bagaimana penerapan responsibilitas dalam pengelolaan keuangan dana desa di Desa Sigulang Kecamatan Padangsidempuan Tenggara?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan transparansi dalam pengelolaan keuangan dana desa di Desa Sigulang Kecamatan Padangsidempuan Tenggara.
2. Untuk mengetahui penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dana desa di Desa Sigulang Kecamatan Padangsidempuan Tenggara.
3. Untuk mengetahui penerapan responsibilitas dalam pengelolaan keuangan dana desa di Desa Sigulang Kecamatan Padangsidempuan Tenggara.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang dapat diharapkan dari penelitian ini yaitu:

1. Bagi Peneliti

Untuk melengkapi tugas dan syarat dalam rangka penyelesaian studi untuk meraih gelar sarjana ekonomi (SE) pada jurusan ekonomi syariah.

2. Bagi UIN SYAHADA Padangsidempuan

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi pada perpustakaan UIN SYAHADA Padangsidempuan dan sebagai bahan referensi untuk pengembangan penelitian selanjutnya.

3. Bagi Pemerintah Desa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi para pengambil keputusan khususnya pada instansi pemerintah dalam menentukan arah kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan transparansi, akuntabilitas, responsibilitas kinerja instansi.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi atau pengembangan bagi peneliti selanjutnya.

G. Sistematika Pembahasan

Bab I membahas tentang pendahuluan, latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian.

Bab II membahas tentang landasan teori, didalamnya membahas tentang landasan teori, penelitian terdahulu. Secara umum, seluruh sub bahasan yang ada dalam landasan teori.

Bab III membahas tentang metodologi penelitian, waktu dan lokasi penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data serta teknik pengecekan keabsahan data.

Bab IV membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan tentang bagaimana gambaran umum objek penelitian yang dilakukan peneliti serta berisikan paparan atau hasil penelitian, dan pembahasan yang tersusun atas hasil-hasil penelitian yang merupakan kumpulan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara peneliti serta pembahasan yang merupakan hasil analisis peneliti terhadap permasalahan yang telah didapatkan dalam penelitian.

Bab V membahas tentang penutupan yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan inti dari semua pembahasan yang diteliti. Saran adalah masukan-masukan yang berisikan pemikiran. Hal ini merupakan langkah akhir dari penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Transparansi

a. Pengertian Transparansi

Transparansi secara harafiah adalah jelas (*obvious*), dapat dilihat secara menyeluruh (*able to be seen through*). Transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan. Transparansi merupakan salah satu syarat penting untuk mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan adanya transparansi di setiap kebijakan dan keputusan di lingkungan pemerintahan, organisasi atau perusahaan, maka keadilan (*fairness*) akan dapat ditumbuhkan.²²

Transparansi diartikan sebagai keterbukaan dan kejujuran kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintahan dalam sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketataatannya pada peraturan perundang-undangan.²³

b. Prinsip-Prinsip Transparansi

Prinsip-prinsip transparansi adalah sebagai berikut:

²²Bernard Nainggolan, *Transparansi dalam Pemberesan Boedel Pailit*, (Bandung: PT. Alumni, 2015), hlm. 1.

²³Ari Ramdani, dkk, *Good Governance dalam Pelayanan Publik*, (Bandung; CV.Media Sains Indonesia, 2022), hlm. 177.

- 1) Informasi yang mudah dipahami dan diperoleh (dana, metode, penyelenggaraan, bentuk rencana atau bantuan).
- 2) Media serta publikasi yang terkait dengan proses aktivitas serta rincian keuangan.
- 3) Laporan yang teratur tentang penggunaan sumber daya dalam pengembangan proyek.
- 4) Laporan tahunan.
- 5) Situs web atau mengatur media publikasi.
- 6) Pedoman rilis informasi.²⁴

c. Karakteristik Transparansi

Transparansi harus diimplementasikan secara terbuka di setiap tindakan dan bersedia menerima kritik dan kontribusi tertentu, serta kebenaran terakhir. Ini dapat diterapkan menggunakan fitur transparansi sebagai berikut:

- 1) Informatika (informasi) adalah untuk memberikan informasi, berita, prosedur, data, peristiwa, dan penjelasan tentang mekanisme pemangku kepentingan yang membutuhkan informasi menjadi jelas dan akurat dengan cara tersebut.
- 2) Buka (pembukaan), yaitu keberadaan pengungkapan informasi adalah hak untuk mengakses pemangku kepentingan untuk mengakses informasi.

²⁴Andyka Muttaqin, *Good Village Governance* (Malang: PT. LITNUS, 2023), hlm. 83.

- 3) Pengungkapan. Yang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pengungkapan wajib, adalah semua yang telah menjadi kewajiban berdasarkan prosedur dan peraturan operasi standar pengawas. Sedangkan pengungkapan sukarela di luar apa yang dipersyaratkan oleh perusahaan, standar akuntansi, dan peraturan regulator.²⁵

d. Manfaat Transparansi

Beberapa manfaat penting dari transparansi sebagai berikut:

- 1) Mencegah korupsi yang dilakukan oleh para stakeholder dalam sebuah organisasi.
- 2) Lebih mudah mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan.
- 3) Meningkatkan akuntabilitas sehingga masyarakat akan lebih mampu mengukur kinerja lembaga.
- 4) Meningkatnya kepercayaan terhadap komitmen lembaga untuk memutuskan kebijakan tertentu.
- 5) Menguatnya koneksi sosial, karena kepercayaan masyarakat terhadap lembaga.
- 6) Mampu mendorong iklim investasi yang kondusif dan meningkatkan kepastian usaha.²⁶

e. Indikator Tercapainya Transparansi

Indikator tercapainya transparansi secara ringkas dapat diukur melalui:

²⁵Syofian Aktsauri, "Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kalampa Kecamatan Woha Kabupaten Bima 2020" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2022), hlm. 13.

²⁶Mikael Edowai, *Akuntabilitas & Transparansi Keuangan Daerah* (Gowa: Pusaka Almada, 2021), hlm. 34.

- 1) Mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses pelayanan publik.
- 2) Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses di dalam sektor publik.
- 3) Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi maupun penyimpangan tindakan aparat publik di dalam melayani kegiatan.²⁷

f. Transparansi dalam Kaidah Islam

Konsep transparansi dalam ajaran Islam memiliki relevansi dengan sifat profetik yang melekat dalam diri nabi Muhammad SAW diantaranya:

- 1) *Shiddiq* (benar), nilai dasarnya adalah integritas. Nilai-nilai dalam bisnis dan manajemennya berupa kejujuran, ikhlas, terjamin, keseimbangan dan emisoinal.
- 2) Amanah, nilai dasarnya terpercaya dan nilai-nilai dalam bisnis dan manajemennya adalah adanya kepercayaan, tanggung jawab, transparan dan tepat waktu.
- 3) *Fathonah*, nilai dasarnya adalah pengetahuan luas dan nilai-nilai dalam bisnis dan manajemennya adalah memiliki visi, pemimpin yang cerdas.

²⁷*Ibid.*, hlm. 13.

- 4) *Tabligh*, nilai dasarnya adalah komunikatif dan nilai-nilai bisnis dan manajemennya adalah komunikatif, deskripsi tugas, delegasi wewenang, kerja tim, koordinasi, ada kendali dan supervise.²⁸

Nilai transparansi sangat menuntut nilai-nilai kejujuran atas setiap informasi, sehubungan dengan kejujuran, dalam Al-qur`an Surat Al-Isra` ayat 35 dinyatakan:

وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ إِذَا كَلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ
وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar, itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.²⁹

Allah berfirman hendaklah kamu sempurnakan takaran apabila kamu menukar dan janganlah sekali kali kamu berlaku curang dalam takaranmu untuk menambah keuntungan dan merugikan orang lain, demikian pula kamu harus berlaku jujur dan adil jika menimbang dengan menggunakan neraca yang benar. Sikap dan cara yang demikian itu adalah lebih baik bagi kamu di dunia maupun di akhirat.³⁰

Transparansi dalam Islam juga sudah dipraktikkan pada masa Al-Khulafa Al-Rasyidin salah satu contohnya adalah pada masa

²⁸Muhammad Syafi`I Antonio, “*Probheetic Values Of Business and Management*” (Skripsi, Program Sarjana UIN Malang, 2002), hlm. 196.

²⁹Departemen Agama RI, *AL-Qur`an dan Terjemahannya* (Jakarta Timur: Lajnah Pentashinan Mushaf Al-Qur`an, 2019), hlm. 217

³⁰Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsir Jilid 5*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2004), hlm. 42.

kepemimpinan Umar bin Khattab, hal yang dilakukan oleh Umar adalah melakukan pembaharuan yang signifikan dalam bidang administrasi negara (*Bayt al mal*) yang permanen, dan di dalam perekrutan pejabat Umar terkenal sangat mementingkan profesionalisme dan kemampuan dalam bidang tugasnya, hal ini dilakukan untuk menjauhkan diri dari praktik nepotisme dan main drop-drop dari atas untuk menentukan pejabat. Untuk pemerintah di daerah, Umar mengangkat gubernur yang bertugas untuk mengadakan inspeksi ke bagian daerah untuk menyelidiki penyelewengan dan menerima laporan-laporan dari rakyat setempat tentang para pejabat. Hal ini dilakukan untuk menjadi asas keterbukaan kepada semua pihak.³¹

2. Akuntabilitas

a. Pengertian Akuntabilitas

Istilah akuntabilitas berasal dari bahasa Inggris yaitu *accountability* yang berarti pertanggungjawaban atau keadaan untuk dipertanggungjawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggungjawaban. Itulah sebabnya, akuntabilitas dapat menggambarkan suatu keadaan atau kondisi yang dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas adalah suatu bentuk kewajiban seseorang (direktur/pejabat/pelaksana) untuk memastikan bahwa tugas dan tugas yang dilakukannya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Akuntabilitas bertanggung jawab untuk mengelola sumber

³¹Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konseptualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 66.

daya dan menerapkan kebijakan yang dipercayakan kepada intensitas pelapor mencapai tujuan yang ditetapkan secara teratur.³²

Akuntabilitas diperlukan atau diharapkan untuk memberikan penjelasan atas apa yang telah dilakukan. Dengan pengertian demikian, dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala tindak tanduk dan kegiatannya terutama di bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi atau atasannya. Dalam kaitan ini, terminology akuntabilitas dilihat dari sudut pandang pengendalian tindakan dan pencapaian tujuan.³³

Dari penjelasan diatas ditarik kesimpulan bahwa akuntabilitas bertujuan untuk memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat atas dana yang digunakan pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam peningkatan pemberian pelayanan kepada masyarakat.

b. Prinsip- Prinsip Akuntabilitas

Dalam pelaksanaan akuntabilitas dilingkungan instansi pemerintah, perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1) Harus ada komitmen daripimpinan dan seluruh staff instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.
- 2) Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara komitmen dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

³²Arifin Sabeni dan Imam Ghozali, *Pokok-Pokok Akuntansi Pemerintahan*, Edisi 4, (Jakarta: BPFE, 2001), hlm. 44.

³³Manggaukang Raba, *Akuntabilitas Konsep dan Implementasi* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), hlm. 18.

- 3) Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah diperoleh.
- 4) Harus jujur, obyektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.³⁴

c. Tujuan Akuntabilitas

Pada dasarnya tujuan dari akuntabilitas adalah untuk mencari jawaban atas apa yang harus dipertanggungjawabkan, berdasarkan hal apa yang sungguh-sungguh terjadi serta membandingkan dengan apa yang seharusnya terjadi. Apabila terjadi suatu penyimpangan dan hambatan tersebut harus segera dikoreksi. Maka pelaksanaan suatu kegiatan diharakan masih bisa mencapai tujuan yang diharapkan. Akuntabilitas ditujukan untuk mencari jawaban atas pertanyaan yang berhubungan dengan pelayanan apa, siapa, kepada siapa, milik siapa, yang mana, dan bagaimana pelayanan tersebut dilakukan.³⁵

Dari tujuan akuntabilitas di atas, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas bukan hanya untuk mencari-cari kesalahan tetapi untuk menjawab atas pertanggungjawaban seseorang berdasarkan apa yang terjadi sesungguhnya, sehingga dapat diperbaiki apabila terjadi kesalahan.

³⁴Lembaga Administrasi Negara dan Badan pengawasan Keuangan dan Pembangunan, *Akuntabilitas dan Good Governance* (Jakarta: Lembaga Administrasi Negara, 2000), hlm. 43.

³⁵Yoyo Sudaryo, dkk, *Keuangan di Era Otonomi Daerah* (Yogyakarta: ANDI, 2017), hlm. 48.

d. Aspek-Aspek Akuntabilitas

Ada lima aspek yang harus dipahami berkaitan dengan akuntabilitas, diantaranya:

1) Akuntabilitas adalah sebuah hubungan

Akuntabilitas adalah komunikasi dua arah/sebagaimana yang diterangkan oleh *Auditor General Of British Coloumbia* “yaitu merupakan sebuah kontrak antara dua pihak”.

2) Akuntabilitas berorientasi hasil

Pada struktur organisasi sektor swasta dan publik saat ini akuntabilitas tidak melihat kepada input ataupun *output* melainkan kepada *outcome*.

3) Akuntabilitas memerlukan pelaporan

Pelaporan adalah tulang punggung dari akuntabilitas. Akuntabilitas itu tidak ada artinya tanpa konsekuensi. Kata kunci yang digunakan dalam mendiskusikan dan mendefenisikan akuntabilitas adalah tanggung jawab. Tanggung jawab itu mengindikasikan kewajiban dan kewajiban datang bersama konsekuensi.

4) Akuntabilitas meningkatkan kinerja

Tujuan dari akuntabilitas adalah untuk meningkatkan kinerja, bukan untuk mencari kesalahan dan memberikan hukuman.³⁶

e. Indikator Akuntabilitas

Indikator akuntabilitas adalah sebagai berikut:

³⁶Rusdiana dan Nasihudin, *Akuntabilitas Kinerja Penelitian* (Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN SGD BANDUNG, 2018), hlm. 21.

- 1) Proses laporan pelaksanaan rapat rencana penggunaan dan rencana kegiatan dana desa.
- 2) Proses keterlibatan tim pelaksana dalam pelaksanaan penggunaan dana desa.
- 3) Bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan dan realisasi dari dana desa yang telah dipergunakan.³⁷

f. Akuntabilitas dalam Kaidah Islam

Prinsip akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban yang harus diemban karena telah diberikan wewenang untuk memegang beberapa urusan dan berbagai kepentingan yang ada di sebuah perusahaan. Setiap pelaku bisnis harus bisa mempertanggungjawabkan atas segala kebijakan, perlakuan maupun sikap-sikap ketika melaksanakan tugas. Oleh karena itu, bisnis yang berbasis syariah harus dilaksanakan dengan pemangku kepentingan dan masyarakat, akuntabilitas adalah prasyarat untuk mewujudkan kinerja berkelanjutan. Dengan demikian, maka:

- 1) Pebisnis syariah harus membuat ketetapan mengenai tugas dan tanggung jawab setiap bagian divisi, karyawan secara komprehensif sesuai dengan visi misi dan nilai syariah.
- 2) Pebisnis syariah harus menekankan setiap divisi organisasi dan karyawan memiliki keahlian sesuai dengan profesi, tanggung jawab terhadap penerapan *good corporate governance* Islami.

³⁷Marita Kusuma Wardani, Ahmad Shofwan Fauzi, "Analisis Penerapan Good Corporate Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Sewurejo Karang Anyar" dalam *Jurnal Among Makarti*, Vol. 11, No. 2, Desember 2018, hlm. 113.

- 3) Pengusaha syariah harus memastikan adanya sistem control yang efektif untuk mengelola organisasi.
- 4) Pebisnis syariah harus memiliki metric kinerja di seluruh bagian organisasi yang selaras dengan tujuan bisnis di mana ia terlibat serta menyediakan reward dan hukuman.
- 5) Dalam penerapan tanggung jawab terkait tugas yang diemban, setiap unit organisasi dan karyawan harus mematuhi etika bisnis dan ode etik syariah yang telah ditetapkan.
- 6) Pebisnis syariah harus percaya bahwa seluruh prosedur dan mekanisme terjamin *Halal, Tayib, Ikhsan* dan *Tawazu* untuk setiap proses dan hasil yang diperoleh.³⁸

Konsep akuntabilitas dapat diwujudkan dalam Islam mealui penyampaian informasi yang relevan kepada publik sesuai dengan prinsip keterbukaan penuh (*full disclosure*) dan tanggung jawab *social* (*social accountability*) yang apabila dihubungkan dengan nilai islam berupa sikap *tabligh* (keterbukaan) yang berarti menyampaikan kebenaran. Akuntabilitas lebih luas pada prinsipnya digunakan untuk mempengaruhi secara positif pemenuhan tugas sebagai bentuk kemauan untuk melakukan kebenaran dan kejujuran. Hal ini selaras dengan nilai-nilai Islam yakni *shiddiq*. *Shiddiq* berarti kebenaran dalam ucapan dan tindakan. Sebagaimana firman Allah SWT yang tertuang dalam Surah An-Nisa` ayat 135:

³⁸Fitri Nurwulandari, dkk, "Prinsip Akuntabilitas *Corporate Governance* dalam Perspektif Islam" dalam *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 2, No. 3, November 2022, hlm. 612.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ
 أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ
 أَوْلَىٰ بِهِمَا ۗ فَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَىٰٓ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلَوْرَأَ أَوْ تُعْرَضُوا
 فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman! Bersikaplah tegas dalam menegakkan keadilan dan jadilah saksi karena Allah walaupun hal itu bertentangan terhadapmu atau orang tua dan keluargamu. Baik mereka kaya atau miskin, Allah lebih memperhatikan mereka daripada kamu. Maka tinggalkanlah hawa nafsu rendah, agar kamu bertindak adil. Dan jika kamu merahasiakan kebenaran atau pada hari pembalasan”. (QS. An-Nisa` : 135).³⁹

Allah SWT memerintahkan kepada hamba-hambanya yang mukmin agar menegakkan keadilan dan janganlah mereka bergeming dari keadilan itu barang sedikitpun, jangan pula mereka mundur dari menegakkan keadilan karena Allah hanya karena celaan orang-orang yang mencela, jangan pula mereka dipengaruhi oleh sesuatu yang membuatnya berpaling dari keadilan. Hendaklah mereka saling membantu, bergotong royong, saling mendukung dan tolong-menolong demi keadilan.⁴⁰

³⁹Departemen Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019, hlm. 128.

⁴⁰Aidh Al-Qarni, *Tafsir Ibnu Katsir* (Jakarta: Qibthi Press, 2008), hlm. 72.

3. Responsibilitas

a. Pengertian Responsibilitas

Responsibilitas merupakan organisasi untuk mengatur sejauh mana pemberian layanan telah berjalan sesuai dengan aturan-aturan yang diberlakukan atau prosedur yang telah diatur. Responsibilitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa jauh proses pemberian pelayanan publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip atau ketentuan-ketentuan administrasi dan organisasi yang benar dan telah ditetapkan.⁴¹

Responsibilitas ditunjukkan pada indikator penentu atas lahirnya suatu tanggungjawab, yaitu suatu standar yang telah ditentukan terlebih dahulu dalam suatu kewajiban yang harus ditaati. Jadi, prinsip tanggungjawab dalam arti responsibilitas lebih menekankan pada suatu perbuatan yang harus atau wajib dilakukan secara sadar dan siap untuk menanggung segala resiko yang didasarkan atas moral tersebut. Dalam makna responsibilitas, jika tanggungjawab itu belum ada pengaturannya secara eksplisit dalam suatu norma hukum.⁴²

⁴¹Ramadani, dkk, "Efektivitas Layanan Pengaduan dalam Meningkatkan Responsibilitas Samsat Induk di Kota Samarinda" dalam *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 8, no. 4, 2020, hlm. 4488.

⁴²Devany Lomban, dkk, "Kinerja Aparat Pemerintah Kelurahan Winangun 2 Kecamatan Malalayang dalm Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan", dalam *Jurnal Governance*, Vol. 2, No.2, 2022, hlm. 4.

b. Jenis-Jenis Responsibilitas

Terdapat dua jenis responsibilitas yaitu sebagai berikut:

1) Responsibilitas Objektif

Bentuk spesifik dari responsibilitas objektif menyangkut dua dimensi yaitu akuntabilitas dan kewajiban. Semua hal mengenai responsibilitas ini melibatkan pertanggungjawaban kepada seseorang atau badan kolektif, dan tanggungjawab untuk tugas-tugas tertentu, bawahan, dan terhadap pencapaian tujuan. Bermula pada akuntabilitas dan berakhir dengan kewajiban. Akuntabilitas dan kewajiban menyangkut responsibilitas kepada orang lain, hal ini adalah dimensi ganda dari responsibilitas objektif administrasi.

2) Responsibilitas subjektif

Responsibilitas subjektif dalam melaksanakan peran administrasi mencerminkan jenis etika profesi yang dikembangkan melalui pengalaman pribadi. Responsibilitas subjektif menyangkut tingkat kesetiaan, nilai-nilai, dan juga karakteristik. Tanggung jawab subjektif berakar pada keyakinan yang menentukan dasar dalam bertindak yang kita sebut sebagai nilai-nilai, yang menjadi lebih atau kurangnya dijabarkan sebagai prinsip-prinsip.⁴³

⁴³Syarifah Muslimah, "Responsibilitas Pelayanan Publik Pada RSUD Salewangan Kabupaten Maros" (Skripsi, Universitas Hasanuddin, 2016), hlm. 13.

c. Indikator Responsibilitas

Adapun indikator responsibilitas yang dipakai dalam penelitian ini meliputi:


- 1) Kejelasan tanggungjawab dan wewenang.
- 2) Memiliki komitmen untuk melaksanakan tanggungjawab dan wewenang.
- 3) Memiliki kebijakan pengelolaan SDM (Sumber Daya Manusia).
- 4) Memiliki kebijakan pengelolaan keuangan.
- 5) Memiliki kebijakan pengelolaan sarana prasarana.
- 6) Memiliki kebijakan mengenai metode kerja.⁴⁴

d. Responsibilitas dalam Kaidah Islam

Prinsip dasar responsibilitas yaitu bahwa perusahaan dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban untuk mematuhi peraturan perundang-undangan, karena hal tersebut menjadi wujud tanggungjawab pemerintah terhadap warga dan lingkungan sekitar dalam menciptakan kelangsungan usaha jangka panjang serta syarat memperoleh pengakuan sebagai *good corporate citizen*.⁴⁵ Sesuai dengan QS.Al-Muddassir ayat 38 yaitu sebagai berikut:

⁴⁴BPKP, “Ukuran Penilaian Good Executive Governance di Lingkungan BPKP” (bpk.go.id, diakses 10 November 2022 pukul 10.00 WIB).

⁴⁵Hendrik Manosoh, Good Corporate Governance Untuk Meningkatkan Kualitas Lapoean Keuangan (Jakarta Selatan: PT. Norlive Kharisma Indonesia,2016), hlm. 25.



Artinya: Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya.⁴⁶

Setiap jiwa yang bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, bisa jadi amal perbuatan itu menjerumuskannya dan bisa jadi amal perbuatan itu menyelamatkannya dari kehancuran.⁴⁷ Kaitannya dengan tanggungjawab yaitu Allah telah menyuruh setiap hambanya untuk bertanggungjawab terhadap segala sesuatu yang dikerjakannya.

4. Pengelolaan Keuangan Dana Desa

a. Pengetian Pengelolaan Keuangan Dana Desa

Keuangan desa menurut UU Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban desa tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan utang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik. Siklus pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, dengan periodisasi 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.⁴⁸

⁴⁶Departemen Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 576.

⁴⁷Ahmad Syakir, *Mukthasar Tafsir Ibnu Katsir* (Jakarta: Darussunnah, 2014), hlm. 158.

⁴⁸BPKP, *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*, 2015, hlm. 33.

b. Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Asas-asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, sebagai berikut:

1) Transparan

Transparan yaitu bentuk keterbukaan informasi yang harus dilakukan oleh pemerintah desa agar memungkinkan pemangku kepentingan dapat mengetahui dan mendapatkan akses informasi pengelolaan keuangan desa seluas-luasnya. Pemangku kepentingan ini yaitu lembaga pemeriksa fungsional, lembaga pemeriksa internal dan eksternal dan lembaga atau badan peradilan, lembaga pers dan masyarakat. Masyarakat memiliki hak untuk memperoleh dan mendapatkan informasi yang benar, akurat, jujur dan tidak diskrimatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2) Akuntabel

Akuntabel yaitu prinsip penyelenggaraan pemerintah yang harus dipertanggungjawabkan kepada publik. keseluruhan kegiatan yang telah dilaksanakan dan hasil akhir kegiatan harus dipertanggungjawabkan baik kepada Badan Permusyawaratan Desa, kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat atau jajaran pemerintahan

diatasnya maupun kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3) Partisipatif

Partisipatif yaitu prinsip penyelenggaraan pemerintahan desa dengan melibatkan unsur-unsur yang ada di desa, seperti unsur kelembagaan desa dan unsur masyarakat baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Keikutsertaan pemangku kepentingan dimulai sejak pelaksanaan tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

4) Tertib dan Disiplin Anggaran

Tertib dan disiplin anggaran yaitu prinsip pengelolaan keuangan desa yang harus mengacu pada peraturan dan pedoman yang mengatur pelaksanaannya. Pengelolaan anggaran harus dilaksanakan secara konsisten dan harus dicatat setiap adanya peristiwa keuangan dengan menerapkan prinsip akuntansi keuangan desa.⁴⁹

c. Struktur Pengelolaan Keuangan Desa

Dalam siklus pengelolaan keuangan desa, tanggungjawab dan tugas dari Kepala Desa dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa. PTPKD terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Seksi Dan Bendahara Desa.

⁴⁹Hasan Basri, dkk, *Manajemen Pemerintahan Desa* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2022), hlm. 73-74.

1) Kepala Desa

Kepala Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Dalam hal ini mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a) Kepala Desa memiliki kewenangan menetapkan kebijakan tentang Pelaksanaan APB Desa, Pengelolaan barang milik desa, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa, menetapkan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD), menyetujui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPAL), Rencana Anggaran Kas (RAK) Desa dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
- b) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa kepala desa menguasakan sebagian kekuasannya kepada perangkat desa selaku Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD).
- c) Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan kepala desa.

Kepala desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung tanggal pelantikan dan dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-

turut. Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa, kepala desa menggunakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa.

2) Sekretaris Desa

Sekretaris Desa selaku Koordinator Pelaksana teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dengan tugas:

- a) Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APB Desa.
- b) Menyusun rancangan dan peraturan desa mengenai APB Desa, perubahan APB Desa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
- c) Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa.
- d) Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
- e) Melakukan verifikasi terhadap Rencana Anggaran Belanja (RAB), bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa (SPP).

3) Kepala Urusan dan Kepala Seksi

Kepala Seksi merupakan salah satu unsur dari Pelaksana teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya.

4) Kepala Urusan Keuangan

Kepala Urusan Keuangan merupakan salah satu unsur dari Pelaksana teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang dijabat oleh kepala/staf urusan keuangan dan memiliki tugas untuk membantu sekretaris desa. Bendahara desa mengelola keuangan desa yang meliputi penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran atau pembiayaan dalam rangka pelaksanaan APB Desa.⁵⁰

d. Peraturan Perundang-Undangan Terkait Pengelolaan Keuangan Desa

Terdapat peraturan pelaksanaan yang telah diterbitkan yang terkait erat dengan pengelolaan keuangan desa sebagai berikut:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN.
- 3) Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri.
- 4) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi.
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.

⁵⁰Wahyu Winartuti, *Praktikum Akuntansi Lembaga/Instansi Pemerintah* (Jakarta: PT Gramedi Widiasarana Indonesia, 2018), hlm. 97-99.

- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa.
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa.
- 8) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang penyerahan urusan pedoman kewenangan berdasarkan hak asasi usul dan kewenangan local berskala desa.
- 9) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang pedoman tata tertib dan mekanisme pengambila keputusan musyawarah desa.
- 10) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 3 Tahun 2015 tentang pendampingan desa.
- 11) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 5 Tahun 2015 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2015.
- 12) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.07/2014 tentang pelaksanaan dan pertanggungjawaban transfer ke daerah dan dana desa.
- 13) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.07/2014 tentang pengalokasian transfer ke daerah dan dana desa.

14) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 263/PMK.05/2014 tentang sistem akuntansi dan pelaporan keuangan transfer ke daerah dan dana desa.⁵¹

5. Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa

Transparansi merupakan asas paling mendasar dalam pengelolaan keuangan desa. Transparansi wajib diterapkan di seluruh proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pada konteks pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa, dokumen yang wajib diinformasikan oleh Kepala Desa kepada masyarakat desa dan BPD.⁵²

Akuntabilitas dapat dilihat bagaimana pemerintah desa melakukan pengelolaan keuangan desa terutama pada dana desa dan menerima aspirasi masyarakat desa serta bagaimana partisipasi masyarakat dalam mendukung keberhasilan program yang direncanakan.

Responsibilitas merupakan pemenuhan kewajiban atau kepedulian saat membuat keputusan atau melakukan sesuatu. Tanggung jawab juga merupakan fakta bertanggung jawab atas seseorang atau sesuatu. Responsibilitas mempunyai arti sebagai adanya kewajiban moral dalam menyelesaikan tugas yang dipercayakan seseorang.⁵³

⁵¹BPKP, *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*, 2015, hlm. 33.

⁵²Badiul Hadi, *Buku Saku Transparansi dan Akuntabilitas Realisasi APB Desa* (Jakarta: KOMPAK, 2020), hlm. 4.

⁵³Rukin, *Pembangunan Pedesaan Melalui Badan Usaha Milik Desa* (Jakarta Timur: PT. Bumi Aksara, 2021), hlm. 38-39.

Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Asas pengelolaan keuangan desa yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa 1 tahun mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.⁵⁴

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dwi Febri Arifiyanto, Taufik Kurrohman dalam jurnal yang berjudul “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember” mengatakan bahwa:

Penerapan prinsip akuntabilitas pada tahap pelaksanaan ini masih sebatas pada pertanggungjawaban fisik, sedangkan dari sisi administrasi sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten. Pertanggungjawaban pengelolaan ADD kepada masyarakat yakni dengan bentuk fisik sedangkan kepada pemerintah di atasnya dalam bentuk laporan yang petunjuk teknisnya telah ditentukan oleh pemerintah kabupaten.⁵⁵

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Hasniati dalam jurnal yang berjudul “Model Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa” mengatakan bahwa:

Pengelolaan dana desa secara umum sudah dapat dikatakan memenuhi prinsip akuntabilitas sehingga dapat disimpulkan sudah terlaksana secara akuntabel, meskipun masih ada beberapa hal yang memerlukan peningkatan seperti kemampuan pemanfaatan aplikasi SisKeuDes. Pemerintah desa juga terlihat telah menerapkan open government, yang memungkinkan masyarakat memiliki akses yang besar untuk mengetahui dana desa dan jenis kegiatan yang dilaksanakan.⁵⁶

⁵⁴Kementerian Keuangan Republik Indonesia, “*Buku Pintar Dana Desa*”, hlm. 48.

⁵⁵Dwi Febri Arifiyanto, Taufik Kurrohman, “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember”, dalam *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 2, No.3, 2014, hlm. 484.

⁵⁶Hasniati, “Model Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa”, dalam *Jurnal Analisis dan Pelayanan Publik*, Vol. 2, No.1, 2016, hlm. 27.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Wildana dalam skripsi yang berjudul “Analisis Akuntabilitas dan Responsibilitas Dana Desa pada Masa Pandemi Covid-19 Desa Sengeng Palie Kabupten Bone” mengatakan bahwa:

Dalam penerapan akuntabilitas pengelolaan dana desa dimasa pandemi covid-19 dikatakan baik dalam menerapkan prinsip pertanggungjawaban dilihat dari bentuk pertanggungjawaban yang dianggap memenuhi kriteria hukum yang berlaku. Dalam penerapan melaksanakan tanggungjawab pengelolaan dana desa pemerintah desa sudah baik dalam menerapkan prinsip responsibilitas dimasa pandemi covid-19 hal ini terlihat dari perangkat desa sudah memiliki pembagian tugas dan wewenang masing-masing selain dari itu juga dalam segala hal yang mereka lakukan, mereka selalu mengacu pada hukum dan peraturan yang berlaku..⁵⁷

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Raflianto Dilago, Johny Lumolos, Welly Woworundeng dalam jurnal yang berjudul “Transparansi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Soatobaru Kecamatan Galela Barat Kabupaten Halmahera Utara.” mengatakan bahwa:

Masyarakat dapat memperoleh dokumen mengenai pengelolaan dana desa, walaupun akses untuk mendapatkannya tidak semua masyarakat dapat melihat poin-poin dalam dokumen tersebut, dan dalam pelaksanaannya tidak terlalu mengetahui secara jelas. Pemerintah desa kurang memberikan penjelasan informasi yang disosialisasikan kepada masyarakat, begitu pula dengan hal keterbukaan anggaran kepada masyarakat yang belum di laporkan secara jelas. Pemerintah sudah cukup terbuka walaupun tidak melibatkan semua lini masyarakat dan terkesan hanya orang-orang yang ada disekitar pemerintah desa yang mengetahui pengelolaan dana desa..⁵⁸

⁵⁷Wildana, “Analisis Akuntabilitas dan Responsibilitas Dana Desa pada Masa Pandemi Covid-19 Desa Sengeng Palie Kabupten Bone” (Skripsi, Universitas Bosowa Makassar, 2022), hlm.68.

⁵⁸Raflianto Dilago, dkk, “Transparansi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Soatobaru Kecamatan Galela Barat Kabupaten Halmahera Utara” dalam *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, Vol. 1, No. 1, 2018, hlm. 7.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Made Wiradama dalam jurnal yang berjudul “Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pelaporan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Desa Bengkel, Kec. Busungbiu, Kab. Buleleng). mengatakan bahwa:

Hasil penelitian menunjukkan didalam pembuatan laporan realisasi banyak faktor yang mempengaruhi sulitnya pengimplementasikan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pemerintah desa terhadap pelaporan alokasi dana desa. Lemahnya sumber daya manusia aparat desa yang ada.⁵⁹

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Wahidatul dalam jurnal yang berjudul “Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa” mengatakan bahwa:

Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa pada Desa Pandeman Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep yaitu hasil analisis akuntabilitas sudah berjalan dengan baik dalam bentuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, bentuk pelaporan dana desa dibuktikan dan dipertanggungjawabkandengan membuat RPD (Rencana Pembangunan Desa) yang selanjutnya akan disetorkan ke tingkat Kecamatan secara teratur agar tahun berikutnya dana desa bisa cepat cair. Sedangkan hasil analisis transparansi sudah berjalan dengan baik dilihat dari partisipasi dan responsive dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa dan pemasangan banner yang berisikan seperti anggaran dana desa, anggaran dari Kabupaten, dan juga dari pendapatan asli desa yang dipasang di depan kantor pemerintahan.⁶⁰

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Nur Asia Usman Betan, Paskah Ika Nugroho dalam jurnal yang berjudul “Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa” mengatakan bahwa:

Kepala desa telah menerapkan akuntabilitas dan transparansi disetiap tahapan alokasi dana. Tahapan perencanaan dan pelaksanaan telah

⁵⁹Made Wiradarma Setiawan, dkk, “Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pelaporan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Desa Bengkel, Kec. Busungbiu, Kabupaten Buleleng)”, dalam *Jurnal Akuntansi Program S1*, Vol. 7, No. 1, 2017.

⁶⁰Wahidatul Azizah, “Akuntabilitas dan Transparansi Pdengelolaan Dana Desa” dalam *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol. 11, NO. 10, Oktober 2022, hlm. 14.

melibatkan seluruh elemen masyarakat. Proses pencatatan lembar pertanggungjawaban bersifat manual bukan komputerisasi sehingga berpotensi terjadi kesalahan.

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa banyak faktor yang mempengaruhi sulitnya pengimplementasikan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pemerintah desa terhadap pelaporan keuangan dana desa. Pengelolaan keuangan desa berjalan dengan baik meskipun ada beberapa hal yang harus ditingkatkan.

B. Penelitian Terdahulu

Untuk memperkuat penelitian ini, maka peneliti mengambil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan transparansi, akuntabilitas, responsibilitas dalam keuangan dana desa. Adapun peneliti terdahulu yang dimuat oleh penelitian ini sebagai berikut:

Tabel II.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Herti Diana Hutapea (Jurnal Stindo Profesional, Tahun 2017) ⁶¹	Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa (Studi: Desa di Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang.	Hasil penelitian menunjukkan transparansi pemerintah desa sudah dilaksanakan, terdapat faktor pendukung yang mempengaruhi akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa adalah perangkat desa difasilitasi tim pendamping dalam mengelola alokasi dana desa. Dan faktor penghambat yang mempengaruhi adalah lemahnya kompetensi sumberdaya manusia aparatur desa, kurangnya partisipasi

⁶¹Herti Diana Hutapea, "Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa (Studi Desa di Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang)", dalam *Jurnal STINDO PROFESIONAL*, Vol. 25, No. 1, Oktober 2017, hlm. 54.

			masyarakat dalam proses pembuatan keputusan, partisipasi dalam hal pengawasan, kurangnya sosialisasi dari perangkat desa tentang penyaluran dan pencairan alokasi dana desa pada saat akhir tahun sehingga menyebabkan keterlambatan dalam pelaksanaan pembangunan.
2	Ika Asmawati (Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan, Tahun 2019) ⁶²	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.	Hasil penelitian menunjukkan, akuntabilitas Pemerintah Desa Dore dapat dinilai masih rendah ketika diamati bahwa aparat desa kurang transparan dalam pelaksanaan program kegiatan dana desa, banyak program atau kegiatan yang menggunakan biaya bersumber dari dana desa yang tidak dilengkapi kuitansi dan SPJ. Selain itu, berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa tidak dapat memanfaatkan buku bank sesuai fungsinya.
3	Wahidatul Azizah, (Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi 2022) ⁶³	Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa.	Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa pada Desa Pandeman Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep yaitu hasil analisis akuntabilitas sudah berjalan dengan baik dalam bentuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, bentuk pelaporan dana desa dibuktikan dan dipertanggungjawabkandengan membuat RPD (Rencana Pembangunan Desa) yang selanjutnya akan disetorkan ke

⁶²Ika Asmawati dan Prayino Basuki, "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa" dalam *Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan*, Vol.2, No.1, Mei 2019, hlm. 74.

⁶³Wahidatul Azizah, "Akuntabilitas dan Transparansi Pdengelolaan Dana Desa" dalam *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol. 11, NO. 10, Oktober 2022, hlm. 14.

			tingkat Kecamatan secara teratur agar tahun berikutnya dana desa bisa cepat cair. Sedangkan hasil analisis transparansi sudah berjalan dengan baik dilihat dari partisipasi dan responsive dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa dan pemasangan banner yang berisikan seperti anggaran dana desa, anggaran dari Kabupaten, dan juga dari pendapatan asli desa yang dipasang di depan kantor pemerintahan.
4	Esa Devi Aprili Hayuningtyas, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2020) ⁶⁴	Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Soko, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen).	Dalam penerapan transparansi masih belum dapat menerapkan bagaimana proses transparansi itu dijalankan. Penerapan prinsip akuntabilitas dilihat dari bentuk pertanggungjawaban yang dinilai sudah memenuhi kriteria aturan undang-undang yang berlaku, tetapi dalam proses kegiatan masih didapati beberapa kendala yang mempengaruhi proses pertanggungjawaban. Dalam penerapan responsibilitas pengelolaan dana desa menilai pemerintah Desa Soko sudah baik dalam menerapkan prinsip responsibilitas.
5	Haniah Hanafie, dkk (Jurnal Ilmu Pemerintahan, Tahun 2019) ⁶⁵	Akuntabilitas Dana Desa (Kajian Tentang Akuntabilitas Dana Desa Di	Akuntabilitas dana desa di Kecamatan Masalembu baik dari segi keuangan, manfaat dan prosedur belum direalisasikan dengan baik.

⁶⁴Esa Devi Aprili Hayuningtyas, "Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Soko, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen)" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2020), hlm. 70.

⁶⁵Haniah Hanafie, Agus Nugraha, Masrul Huda, "Akuntabilitas Dana Desa (Kajian Tentang Akuntabilitas Dana Desa di Kecamatan Masalembu Kabupaten Sumendap)" *dalam Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 4, No. 1, April 2019, hlm. 45.

		Kecamatan Masalembu, Kabupaten Sumendep).	
6	Dwi Afriyanto dan Tuafik Kurrohman (Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan Tahun 2014) ⁶⁶	Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Jember.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan program Alokasi Dana Desa di 10 desa se Kecamatan Umbulsari secara bertahap telah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa yang dibuktikan dengan penerapan prinsip partisipatif, responsive, dan transparansi guna pembelajaran kepada masyarakat desa. Pertanggungjawaban program ADD kepada masyarakat yakni dengan bentuk fisik sedangkan kepada pemerintah di atasnya dalam bentuk laporan.
7	Ersi Erlia Mokal, dkk (Jurnal Ilmu Pemerintahan Tahun 2018) ⁶⁷	Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Desa Singsingon Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow	Hasil penelitian menunjukkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBDes di Desa Singsingon, Kecamatan Passi Timur, Kabupaten Bolaang Mongonow sudah berdasarkan pada prinsip transparansi dan bisa dipertanggungjawabkan.
8	Putu Andi Suar, dkk (Jurnal Akuntansi Tahun 2017) ⁶⁸	Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam mewujudkan transparansi pengelolaan alokasi dana desa pihak desa

⁶⁶Dwi Febri Arifiyanto, Taufik Kurrohman, "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember", dalam *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 2, No.3, 2014, hlm. 484.

⁶⁷Ersi Erlita Mokal, Rooney Gosal, Stefanus Sampe, "Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Singsingon Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow", dalam *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, Vol. 1, No. 1, 2018, hlm. 6.

⁶⁸Putu Andi Suar Jaya Putra, "Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bubunan Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng", dalam *Jurnal Akuntansi*, Vol. 8, No.2, 2017, hlm. 94.

		Desa (ADD) di Desa Bubunan Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng	memberikan informasi alokasi dana desa untuk setiap rancangan program yang dilaksanakan untuk mendukung aktivitas desa Bubunan.
9	Made Wiradama, dkk (Jurnal S1 Ak Tahun 2017) ⁶⁹	Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pelaporan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Desa Bengkel, Kec. Busungbiu, Kab. Buleleng).	Hasil penelitian menunjukkan didalam pembuatan laporan realisasi banyak faktor yang mempengaruhi sulitnya pengimplementasikan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pemerintah desa terhadap pelaporan alokasi dana desa. Lemahnya sumber daya manusia aparat desa yang ada.
10	Hasniati (Jurnal Analisis Kebijakan Dan Pelayanan Publik, Tahun 2016) ⁷⁰	Model Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Hasil penelitian ini menunjukan pengelolaan dana desa secara umum sudah dapat dikatakan memenuhi prinsip akuntabilitas meski masih ada beberapa hal yang memerlukan peningkatan. Pemerintah desa telah menerapkan open government, yang memungkinkan masyarakat memiliki akses yang besar untuk mengetahui dana desa dan jenis kegiatan yang dilakukan.
11	Wildana (Sripsi Universitas Bosowa Makassar 2022) ⁷¹	Analisis Akuntabilitas dan Responsibilitas Dana Desa pada Masa Pandemi Covid-19 Desa Sengeng Palie	Dalam penerapan akuntabilitas pengelolaan dana desa dimasa pandemi covid-19 dikatakan baik dalam menerapkan prinsip pertanggungjawaban dilihat dari bentuk pertanggungjawaban yang

⁶⁹Made Wiradarma Setiawan, dkk, "Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pelaporan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Desa Bengkel, Kec. Busungbiu, Kabupaten Buleleng)", dalam *Jurnal Akuntansi Program S1*, Vol. 7, No. 1, 2017.

⁷⁰Hasniati, "Model Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa", dalam *Jurnal Analisis dan Pelayanan Publik*, Vol. 2, No.1, 2016, hlm. 27.

⁷¹Wildana, "Analisis Akuntabilitas dan Responsibilitas Dana Desa pada Masa Pandemi Covid-19 Desa Sengeng Palie Kabupten Bone" (Skripsi, Universitas Bosowa Makassar, 2022), hlm.68.

		Kabupaten Bone	dianggap memenuhi kriteria hukum yang berlaku. Dalam penerapan melaksanakan tanggungjawab pengelolaan dana desa pemerintah desa sudah baik dalam menerapkan prinsip responsibilitas dimasa pandemi covid-19 hal ini terlihat dari perangkat desa sudah memiliki pembagian tugas dan wewenang masing-masing selain dari itu juga dalam segala hal yang mereka lakukan, mereka selalu mengacu pada hukum dan peraturan yang berlaku.
12	Raflianto Dilago, Johny Lumolos, Welly Woworundeng (Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintah, 2018). ⁷²	Transparansi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Soatobaru Kecamatan Galela Barat Kabupaten Halmahera Utara.	Masyarakat dapat memperoleh dokumen mengenai pengelolaan dana desa, walaupun akses untuk mendapatkannya tidak semua masyarakat dapat melihat poin-poin dalam dokumen tersebut, dan dalam pelaksanaannya tidak terlalu mengetahui secara jelas. Pemerintah desa kurang memberikan penjelasan informasi yang disosialisasikan kepada masyarakat, begitu pula dengan hal keterbukaan anggaran kepada masyarakat yang belum di laporkan secara jelas. Pemerintah sudah cukup terbuka walaupun tidak melibatkan semua lini masyarakat dan terkesan hanya orang-orang yang ada disekitar pemerintah desa yang mengetahui pengelolaan dana desa.
13	Nur Asia	Akuntabilitas dan	Hasil penelitian menunjukkan

⁷²Raflianto Dilago, dkk, "Transparansi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Soatobaru Kecamatan Galela Barat Kabupaten Halmahera Utara" dalam *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintah*, Vol. 1, No. 1, 2018, hlm. 7.

	Usman Betan, Paskah Ika Nugroho (Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora Tahun 2021) ⁷³	Transparansi Pengelolaan Dana Desa.	kepala desa telah menerapkan akuntabilitas dan transparansi disetiap tahapan alokasi dana. Tahapan perencanaan dan pelaksanaan telah melibatkan seluruh elemen masyarakat. Proses pencatatan lembar pertanggungjawaban bersifat manual bukan komputerisasi sehingga berpotensi terjadi kesalahan.
--	---	-------------------------------------	---

Perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian Herti Diana Hutapea yaitu sama-sama meneliti mengenai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa. Dan perbedaannya terletak pada penelitian ini meneliti mengenai responsibilitas juga.
2. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian Ika Asmawati yaitu sama-sama meneliti mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian.
3. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian Wahidatul Azizah yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif. Perbedaannya terletak pada penelitian ini meneliti mengenai responsibilitas.
4. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian Esa Devi Aprili Hayuningtyas yaitu sama-sama meneliti mengenai transparansi,

⁷³Nur Asia Usman Betan, Paskah Ika Nugroho, "Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa", dalam *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora*, Vol. 5, No. 1, April 2021, hlm. 138.

akuntabilitas, tanggung jawab pengelolaan keuangan desa. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian.

5. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian Hania Hanafie dkk yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaannya penelitian ini meneliti mengenai transparansi dan tanggung jawab.
6. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian Dwi Afriyanto, Taufik Kurrohman yaitu sama-sama meneliti mengenai akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian.
7. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian Ersi Erlia Mokaluk dkk yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaannya terletak pada objek penelitian.
8. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian Putu Andi Suar dkk, yaitu sama-sama meneliti mengenai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian.
9. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian Made Wiradama dkk, yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaannya penelitian ini meneliti mengenai transparansi dan tanggung jawab.
10. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian Hasniati yaitu sama-sama meneliti mengenai akuntabilitas. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian.
11. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian Wildana yaitu sama-sama meneliti mengenai akuntabilitas dan tanggung jawab. Perbedaannya lokasi penelitian.

12. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian Raflianto Dilago, Johny Lumolos, Welly Woworundeng yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaannya penelitian ini meneliti mengenai akuntabilitas dan responsibilitas.
13. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian Nur Asia Usman Betan, Paskah Ika Nugroho yaitu sama-sama meneliti mengenai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa. Perbedaannya penelitian ini juga meneliti mengenai transparansi dan responsibilitas.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi yang dijadikan tempat penelitian adalah Desa Sigulang, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara. Adapun waktu yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober 2022 sampai dengan Mei 2023.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan mengamati fenomena atau gejala-gejala yang ada di lapangan. Dimana hasil penelitian berdasarkan hasil dari lapangan serta menganalisisnya dengan logika ilmiah.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Dimana penelitian ini tidak mengadakan perhitungan. Metode kualitatif adalah metode baru karena popularitasnya belum lama, metode ini juga dinamakan *postpositivistik* karena berlandaskan pada filsafat *post positifisme*, serta sebagai metode artistik karena penelitian lebih bersifat seni (kurang terpola), dan disebut metode *interpretive* karena data hasil penelitian berkenan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan. Metode kualitatif berusaha mengungkap sebagai keunikan yang terdapat dalam individu, kelompok, masyarakat, atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh, rinci, dalam, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode penelitian kualitatif juga merupakan metode penelitian yang lebih

menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi.⁷⁴

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif agar mengetahui dan memahami bagaimana transparansi, akuntabilitas, responsibilitas dalam pengelolaan keuangan dana desa di Desa Sigulang Kecamatan Padangsidempuan Tenggara.

C. Subjek Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian adalah orang dalam pada latar penelitian yang menjadi sumber informan. Subjek penelitian juga dimaknai sebagai orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.⁷⁵ Pada penelitian ini langkah pengambilan subjek dilakukan secara sengaja yaitu dipilih dengan mempertimbangkan dan tujuan tertentu. Subjek sebagai sumber data adalah mereka atau orang-orang yang tergolong atau terlibat serta masih terlihat dari kegiatan yang sedang diteliti, memiliki waktu yang memadai untuk dimintai informasi serta dipercaya memberikan informasi yang akurat, jadi subjek dalam penelitian yang diteliti adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Pelayanan dan Kesejahteraan, 3 tokoh masyarakat desa seperti tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda yang mampu memberikan informasi tentang data yang diperlukan.

⁷⁴Budi Gautama Siregar dan Ali Hardana, *Metode Penelitian Ekonomi Dan Bisnis* (Medan: CV. Merdeka Kreasi Group, 2021), hlm. 60.

⁷⁵Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 62.

D. Sumber Data

Sumber data adalah titik pangkal dari sebuah penelitian, karena sumber data akan menyangkut kualitas dari hasil penelitian. Sumber data pada penelitian kualitatif terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder.⁷⁶

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber data utama. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. Teknik yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer antara lain observasi, wawancara, dan penyebaran kuesioner.⁷⁷ Dalam penelitian ini data primer yang dimaksud adalah hasil wawancara yang diperoleh oleh peneliti melalui pihak yang memang kompeten dan memahami terkait pengelolaan dana Desa Sigulang Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti Biro Pusat Statistik (BPS), buku, laporan, jurnal, dan lain-lain.⁷⁸ Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen yang terdapat dikantor Desa

⁷⁶Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 92.

⁷⁷Kumba Digdowiseiso, *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis* (Jakarta: LPU-UNAS, 2017), hlm. 157.

⁷⁸*Ibid*, hlm. 157

Sigulang Kecamatan Padangsidempuan Tenggara terkait dengan pengelolaan dana desa.

E. Instrumen Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara peneliti datang langsung melihat, dan merasakan apa yang terjadi di objek penelitian. Teknik pengumpulan data dengan observasi ini sangatlah baik karena dapat menggabungkan antara teknik wawancara dengan dokumentasi dan sekaligus mengkonfirmasi kebenarannya.⁷⁹ Peneliti melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian dan melakukan observasi di Desa Sigulang guna untuk mengetahui bagaimana transparansi, akuntabilitas, responsibilitas dalam pengelolaan keuangan dana Desa Sigulang.

2. Wawancara

Wawancara terhadap informan sebagai sumber data dan informasi dilakukan dengan tujuan penggalian informasi tentang fokus penelitian. Wawancara adalah percakapan yang bertujuan biasanya antara dua orang (tetapi kadang-kadang lebih) yang diarahkan oleh salah seorang dengan maksud memperoleh keterangan.

Dengan kata lain, wawancara dilakukan untuk mengkontruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntunan, kepedulian, dll. Selain menggunakan topik observasi dalam penelitian kualitatif, teknik wawancara dapat digunakan untuk mengumpulkan data.

⁷⁹Sigit Hermawan dan Amirullah, *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif & Kualitatif* (Malang: Media Nusa Creative, 2016), hlm. 181.

Wawancara merupakan sebuah percakapan antara dua orang atau lebih dimana pertanyaan diajukan oleh seseorang yang berperan sebagai pewawancara. Teknik wawancara dapat digunakan sebagai strategi penunjang teknik lain untuk mengumpulkan data, seperti observasi, analisa dokumen dan sebagainya.⁸⁰

Wawancara dalam penelitian ini penelitian melakukan wawancara secara langsung. Adapun pengumpulan data dilakukan dengan wawancara kepada aparat desa dan masyarakat.

Adapun indikator dalam penelitian ini untuk menjawab yang tercantum dalam rumusan masalah antara lain yaitu:

- a. Keterbukaan proses pengelolaan keuangan dana desa di Desa Sigulang Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara.
- b. Ketersediaan dan akses untuk mendapatkan informasi.
- c. Adanya musyawarah dengan melibatkan elemen masyarakat Desa Sigulang Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara.
- d. Kelengkapan serta kejelasan informasi.
- e. Tercapainya pelaksanaan tujuan dan sasaran organisasi.
- f. Pemeriksaan serta pengawasan kepada tim pelaksana kegiatan.
- g. Adanya laporan pertanggungjawaban atas setiap kegiatan di Desa Sigulang Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara.
- h. Memiliki kebijakan pengelolaan keuangan.
- i. Memiliki komitmen untuk melaksanakan tanggungjawab dan wewenang.

⁸⁰Salim dan Syahrur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Citapustaka Media, 2012), hlm. 119-120.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah barang atau hasil dari proses pendokumentasian. Dokumentasi sendiri berarti catatan atau peristiwa masa lalu. Dokumentasi tersebut dapat berupa laporan perusahaan, laporan keuangan, foto-foto kegiatan, catatan harian, buku besar, *company profil*, atau data yang lainnya yang terkait dengan tema penelitian.⁸¹ Dokumentasi yang dilakukan pada bulan Juli dengan menggunakan catatan yang ditulis atau yang dijawab secara langsung oleh pihak aparat desa dan masyarakat Desa Sigulang Kecamatan Padangsidempuan Tenggara.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data adalah proses pencarian dan pengaturan secara sistematis hasil wawancara, catatan-catatan, dan bahan-bahan yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap semua hal yang dikumpulkan dan memungkinkan menyajikan apa yang ditemukan. Teknik pengumpulan data dan analisis data pada praktiknya tidak secara mudah dipisahkan. Kedua kegiatan tersebut berjalan serempak. Artinya, analisis data memang seharusnya dikerjakan bersamaan dengan pengumpulan data dan kemudian dilanjutkan setelah pengumpulan data selesai dikerjakan. Analisis data mencakup kegiatan dengan data, mengorganisasikannya, memilih, dan mengaturnya ke dalam unit-unit, mensintesiskannya, mencari pola-pola, menemukan apa yang penting

⁸¹Sigit Hermawan dan Amirullah, *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif & Kualitatif* (Malang: Media Nusa Creative, 2016), hlm. 183.

dan apa dipelajari, dan memutuskan apa yang akan dipaparkan kepada orang lain.⁸²

Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus hingga tuntas. Lebih lanjut menurut Miles dan Huberman, untuk menganalisa hasil penelitian, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Reduksi data.

Setelah data primer dan sekunder terkumpul dilakukan dengan memilih data, membuat tema-tema mengkategorikan, memfokuskan data sesuai bidangnya, membuang, menyusun data dalam suatu cara dan membuat rangkuman-rangkuman dalam satuan analisis, setelah itu baru pemeriksaan data kembali dan mengelompokkannya sesuai dengan masalah yang diteliti. Setelah direduksi maka data yang sesuai dengan tujuan penelitian dideskripsikan dalam bentuk kalimat sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah penelitian.

2. Penyajian Data.

Bentuk analisis ini dilakukan dengan menyajikan data dalam bentuk narasi, di mana peneliti menggambarkan hasil temuan data dalam bentuk uraian kalimat bagan, hubungan antar kategori yang sudah berurutan dan sistematis. Langkah ini adalah untuk memilih informasi yang penting atau sesuai, informasi penting dalam penelitian ini adalah wawancara dengan

⁸²Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2015), hlm. 210.

para informan yang telah dipilih dan berbagai data dari Desa Sigulang Kecamatan Padangsidempuan Tenggara.

3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi.

Setelah proses pengumpulan data selesai, maka pada tahap ini kesimpulan sudah ditemuqn sesuai dengan bukti-bukti data yang diperoleh di lapangan secara akurat dan faktual.⁸³

G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Untuk menetapkan keabsahan (*trustworthiness*) data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada empat kriteria yang digunakan, yaitu derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*).⁸⁴

Membercheck adalah proses adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan *membercheck* untuk mengetahui seberapa jauh data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh para pemberi data, berarti datanya tersebut valid dan tujuannya adalah agar informasi yang diperoleh dan akan digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau informasi.⁸⁵

Peneliti akan melakukan *membercheck* setelah pengumpulan data selesai, atau setelah mendapat suatu temuan atau kesimpulan caranya dapat dilakukan

⁸³Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif* (Medan: Wal Ashri Publishing, 2020), hlm. 57.

⁸⁴Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian praktis* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 320.

⁸⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, hlm. 276.

secara individual. Selain itu, dalam pemeriksaan keabsahan data ini peneliti juga menggunakan cara triangulasi sumber data, artinya peneliti mengumpulkan data jenis dari berbagai sumber data yang berbeda-beda. Kebenaran data yang didapatkan dari salah satu informan dan dikonfirmasi dengan data yang diperoleh dari informan yang lain. Dengan demikian setiap informan akan berlaku sebagai informan kontrol satu dengan yang lainnya.

Selain itu, dalam penelitian kualitatif ini penulis sekaligus berfungsi sebagai instrumen utama (*Key Instrument*) yang terjun ke lapangan, serta berusaha untuk membandingkan kebenaran data yang didapat sehingga data yang terkumpul dalam penelitian triangulasi yang dipergunakan akan terjamin validitasnya.

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan suatu yg lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Dalam penelitian ini, triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber data.⁸⁶

Menurut Moleong, triangulasi sumber data adalah membandingkan atau mengecek derajat kepercayaan suatu informasi yang di peroleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Hal ini dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara
- b. Membandingkan keadaan dan perspektif dari seseorang dengan berbagai pendapat orang lain.
- c. Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan.⁸⁷

⁸⁶Prihati, *Implementasi Kebijakan Promosi Pariwisata Dalam Pengembangan Potensi Wisata Daerah* (Surabaya: CV Jakad Publishing, 2018), hlm. 40.

⁸⁷Prihati, hlm. 241.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Sejarah Desa Sigulang

a. Kondisi Desa Sigulang

Desa Sigulang merupakan salah satu Desa di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan yang merupakan desa berkembang sesuai dengan hasil verifikasi Kementerian Desa. Desa Sigulang terdiri dari gabungan Dusun I Komplek Sopo Indah dan Dusun II Perkampungan Sigulang. Desa Sigulang pada tahun 1964 di jabat oleh Kepala Desa Ayah Mukhtar Siregar sampai tahun 1983, pada tahun 1984 sampai tahun 1998 Kepala Desa di jabat oleh Kamaruddin Harahap, dan pada tahun 1999 di jabat oleh Muhammad Arpan Harahap sampai tahun 2003, pada tahun 2004 sampai tahun 2009 di jabat oleh Ir. Jervin Nasution, pada tahun 2010 sampai dengan 2016 dijabat oleh Plt. Ali Amran Nasution dan pada tahun 2017 dijabat oleh Plt. Eka Yanti Batubara dan ditahun yang sama dilaksanakan pemilihan Kepala Desa yang di menangkan oleh Anggara Muda Sakti yang menjabat dari tahun 2018 sampai 2023.⁸⁸

b. Letak dan Luas Wilayah Desa Sigulang

Desa Sigulang merupakan salah satu desa di Kota Padangsidimpuan, Provinsi Sumatera Utara, Kecamatan

⁸⁸Data statistik Desa Sigulang pada tahun 2021.

Padangsidempuan Tenggara. Luas wilayah Desa Sigulang sebesar 56,49 Ha dimana 15 Ha pemukiman, 40 Ha Pertanian/Perkebunan, 1 Ha lading, 4 Km Jalan. Adapun batas-batas wilayah Desa Sigulang adalah sebagai berikut:

- 1) Sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Pijorkoling dan Desa Huta Koje.
- 2) Sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Pijorkoling/Batas wilayah kota.
- 3) Sebelah barat berbatasan dengan Desa Salambue.
- 4) Sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Pijorkoling.

2. Visi dan Misi Desa Sigulang

Visi Desa Sigulang yaitu terwujudkan masyarakat Desa Sigulang yang maju, sehat dan sejahtera.

Misi Desa Sigulang yaitu:


- a. Mengoptimalkan kinerja perangkat desa secara maksimal sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- b. Melaksanakan koordinasi dengan melibatkan instansi-instansi terkait.
- c. Meningkatkan sumber daya manusia dan memanfaatkan sumber daya alam untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.
- d. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan masyarakat.
- e. Melaksanakan kegiatan pembangunan secara jujur, baik, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

- f. Menciptakan suasana desa yang kondusif dan masyarakat yang bersih dari narkoba.

3. Struktur Organisasi Desa Sigulang

Struktur Organisasi pemerintahan Desa Sigulang Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara adalah sebagai berikut:

Gambar IV.1
Struktur Pemerintahan Desa Sigulang



Sumber: Kantor Kepala Desa Sigulang

B. Deskripsi Hasil Penelitian

1. Penerapan Prinsip Transparan dalam Pengelolaan Dana Desa Sigulang.

Dalam proses menciptakan tata kelola pemerintah yang baik pastinya ada beberapa hal yang harus dicapai setiap lembaga pemerintahan, salah satunya adalah prinsip transparan atau keterbukaan. Setiap prinsip pasti ada maksud dan tujuan yang ingin dicapai, begitu juga prinsip transparansi ini dimaksudkan memiliki tujuan untuk mendorong pemerintah desa agar belajar untuk mempertanggungjawabkan keputusan-keputusan yang sudah dibuat atau dilaksanakan.

Sedangkan dalam proses mencapai transparansi yang baik, pastinya memerlukan proses dan usaha yang tidak mudah.. Dalam pencapaian transparansi tersebut perlu adanya dukungan yang mampu digunakan sebagai dasar keputusan untuk memberikan informasi yang baik. Untuk mendukung proses tersebut perlu adanya kebijakan-kebijakan yang tepat dan sesuai harapan masyarakat.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti kepada pihak pemerintah desa dan masyarakat Desa Sigulang, peneliti dapat menguraikan tentang penerapan transparansi dalam pengelolaan keuangan dana desa di Desa Sigulang Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara yang akan dijabarkan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Albana Hasyim selaku sekretaris Desa Sigulang mengatakan bahwa:

Penerapan transparansi dalam pengelolaan keuangan dana desa di Desa Sigulang dalam tahap perencanaan semua berdasarkan musyawarah desa dengan melibatkan lembaga desa seperti BPD, toko adat, toko agama, toko pemuda, dan dalam musyawarah desa ini membahas usulan-usulan atau aspirasi masyarakat melalui lembaga BPD dan LPMD. Skala prioritas atas penggunaan dana desa sudah diatur dalam Permendagri dan Perwal dan didasari musyawarah desa dan akan dikeluarkan Permendes. Partisipasi yang diberikan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa selain padat karya pastinya masyarakat juga melakukan pengawasan. Setiap adanya rapat evaluasi kami melibatkan lembaga desa seperti masyarakat karena semua kegiatan desa harus berdasarkan musyawarah desa. Pemerintah desa dalam memberikan informasi mengenai tanggungjawab terkait pelaksanaan pengelolaan dana desa membuat laporan secara terbuka melalui papan informasi atau baliho untuk masyarakat, baliho dan LPJ selalu dipajang.⁸⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Yusrifa Aini selaku Kaur Keuangan Desa Sigulang mengatakan bahwa:

Di akhir tahun pemerintah desa memberikan informasi di tengah-tengah masyarakat mengenai realisasi pelaksanaan penggunaan dana desa melibatkan BPD, toko adat, toko agama, toko pemuda. Melalui musdes kalau ada aspirasi masyarakat bisa didiskusikan langsung melalui LPMD dan BPD. Skala prioritas atas penggunaan dana desa itu harus sesuai dengan permendes, dari permendes ke perwal dan dari musyawarah desa disitulah ditentukan skala prioritas. Partisipasi yang diberikan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa partisipasinya melalui pendapat dan aspirasi misalnya ada yang diperlukan atau dibutuhkan akan dimusyawarahkan di musdes. Pemerintah Desa Sigulang memberikan informasi mengenai tanggungjawab terkait pelaksanaan pengelolaan dana desa itu melalui LPJ desa sesuai dengan yang dimusyawarahkan pelaksanaannya. Sistem keterbukaannya itu seperti setelah musdes segala perencanaan desa dibuat di papan informasi dari situ masyarakat mendapatkan informasi.⁹⁰

⁸⁹Hasil Wawancara dengan Bapak Albana Hasyim, *Sekretaris Desa Sigulang*, Tanggal 06 Maret 2023, Pukul 11.00 WIB.

⁹⁰Hasil Wawancara Ibu Yusrifa Aini, *Kaur Keuangan Desa Sigulang*, Tanggal 06 Maret 2023, Pukul 11.25 WIB.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Agusmady selaku Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan Desa Sigulang mengatakan bahwa:

Biasanya sebelum atau sesudah kegiatan semua berkumpul untuk diskusi atau rapat untuk mengevaluasi target-target yang sudah dilaksanakan itu akan dimusyawarahkan di setiap akhir dan awal tahun. Setiap Musrengbangdes akan diikutsertakan BPD, LPM, toko masyarakat, hatobangon, harajaon, pemuda NNB. Dalam menampung adanya pertanyaan masyarakat terkait pengelolaan dana desa kalau ada pertanyaan di luar balai desa tidak ditanggapi tetapi kalau pertanyaannya ketika musyawarah atau rapat akan ditanggapi sesuai jabaran dan kalau ada masyarakat yang bertanya tetap dilayani dan didiskusikan bersama. Mengenai memberikan informasi mengenai tanggungjawab terkait pengelolaan dana desa kami tanggungjawab penuh karena selama 5 tahun menjabat semua yang direncanakan dan dimusyawarahkan itu memang ditanggungjawab penuh dan LPJ nya juga sesuai dengan hasil musyawarah desa.⁹¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Akhiruddin Nasution selaku Tokoh Adat Desa Sigulang mengatakan bahwa:

Pemerintah Desa Sigulang membuat forum musyawarah setiap ada yang mau dibahas apabila dana desa akan masuk ke desa dengan melibatkan tokoh masyarakat setidaknya keterlibatan masyarakat di desa sangat lumayan dan setiap adanya musyawarah kami perhatikan selama ini keterlibatan masyarakat sangat antusias. Prinsip keterbukaan dalam memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi tentang dana desa belum maksimal, setiap kegiatan-kegiatan dana desa itu ada dibuat di papan informasi atau baliho meskipun tidak detail setidaknya saya sebagai masyarakat tahu desa itu mendapat dana dari pemerintah berapa, tetapi terkadang tidak semuanya paham mengenai isi dari baliho itu.⁹²

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mulkan Batubaras selaku Tokoh Agama Desa Sigulang mengatakan bahwa:

⁹¹Hasil Wawancara Bapak Agusmady, *Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan Desa Sigulang*, Tanggal 06 Maret 2023, Pukul 11.50 WIB.

⁹²Hasil Wawancara Bapak Akhiruddin Nasution, *Tokoh Adat Desa Sigulang*, Tanggal 10 Maret 2023, Pukul 10.50 WIB.

Kalau ada musyawarah desa atau rapat pemerintah desa mengundang tokoh-tokoh masyarakat. Pemerintah desa terbuka dalam memberikan akses informasi terkait pengelolaan dana desa. Biasanya yang berperan aktif dalam pengelolaan dana desa itu kaur desa kalau masyarakat biasa sekedar memantau, kami hanya ikut musrengbang saja kalau yang mengelola itu pemerintah desa.⁹³

Berdasarkan hasil wawancara dengan saudara Rahmat Hidayat selaku Tokoh Pemuda Desa Sigulang mengatakan bahwa:

Pemerintah Desa Sigulang mengajak masyarakat dari tokoh masyarakat saja terkhusus tokoh adat, alim ulama, tokoh pemuda dan perangkat desa untuk bermusyawarah bagaimana proses pembentukan desa dan proses penggunaan dana desa untuk anggaran tahun ke depan, rapat mengenai anggaran dana desa tidak semua ikut hanya orang-orang tertentu yang bisa ikut rapat musdes. Dalam hal keikutsertaan dalam pengelolaan dana desa saya pikir itu hal yang sensitif karena masyarakat berpikir dana desa itu tidak pernah mereka ketahui secara langsung karena pada saat musyawarah itu masyarakat tidak diundang hanya saja perwakilan yang di utus untuk melakukan musyawarah akan tetapi perwakilan ini juga tidak menyampaikan ke masyarakat jadi masyarakat tidak berperan hanya pemerintah saja. Kalau akses informasi mengenai pengelolaan dana desa ini hanya orang-orang tertentu seperti tokoh masyarakat dan pemerintah saja, namun selebihnya masyarakat bingung mengenai anggaran dana desa, pemerintah desa hanya membuat papan informasi.⁹⁴

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti menyimpulkan bahwa Penerapan transparansi dalam pengelolaan keuangan dana desa di Desa Sigulang Kecamatan Padangsidimpan Tenggara semaksimal mungkin usaha pemerintah Desa Sigulang dalam memberikan transparansi (keterbukaan) dalam masyarakat, mayoritas masyarakat mengetahui dana desa hanya melalui baliho yang dipasang di kantor desa.

⁹³Hasil Wawancara Bapak Mulkan Batubara, *Tokoh Agama Desa Sigulang*, Tanggal 10 Maret 2023, Pukul 12.00 WIB.

⁹⁴Hasil Wawancara Saudara Rahmat Hidayat, *Tokoh Pemuda Desa Sigulang*, Tanggal 10 Maret 2023, Pukul 15.00 WIB.

2. Penerapan Prinsip Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Desa Sigulang.

Penerapan akuntabilitas pengelolaan dana desa sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Bahwa prinsip atau kaidah-kaidah *good governance* adalah partisipasi, transparansi dan kebertanggungjawaban dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.

Keakuntabilan keuangan desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Pengelolaan keuangan desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti kepada pihak pemerintah desa dan masyarakat Desa Sigulang, peneliti dapat menguraikan tentang Penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dana desa di Desa Sigulang Kecamatan Padangsidempuan Tenggara yang akan dijabarkan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Yusrifa Aini selaku Kaur Keuangan Desa Sigulang mengatakan bahwa:

Melalui musyawarah desa apa yang diminta oleh masyarakat kita itu yang kita prioritaskan, untuk akuntabilitasnya direalisasikan pasti kita informasikan melalui papan informasi. Pelaksanaan pengelolaan dana desa sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku dan pemerintah desa melaksanakan kegiatan di desa itu sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing. Yang berhak melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa itu BPD, LPMD, kalau di kota itu inspektorat kota. Bentuk

pengawasan yang dilakukan LPMD dalam proses pengelolaan dana desa itu melalui evaluasi, misalnya evaluasi fisik apakah sudah sesuai dengan dana yang diberikan kepada bangunan tersebut dan apakah sesuai dengan hasil musyawarah desa yang dilaksanakan. Jenis laporan terkait pengelolaan dana desa bentuknya seperti LPJ desa, misalnya jenis laporan musyawarah desa seperti dokumentasi, daftar hadir, notulen rapat. Dalam tahap pelaporan sesuai dengan pedoman yang melandasinya. Laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa itu harus tutup buku di tanggal 30 Desember. Kesulitan yang dihadapi dalam pengelolaan dan pelaporan dana desa kesulitannya seperti dibagian fisik, sebenarnya itu bisa diatasi oleh kepala desa dan kalau kepala desa ingin mencari solusi akan ditanyakan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat.⁹⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Akhiruddin Nasution selaku Toko Adat Desa Sigulang mengatakan bahwa:

Di baliho desa itu sudah tertera poin-poin penggunaan mulai dari untuk pembangunan, pemberdayaan dan pembinaan masyarakat, ada juga untuk penanggulangan bencana. Program yang telah dilaksanakan dengan menggunakan anggaran dana desa yaitu pembuatan jalan setapak, raniase, di tahun 2021-2022 pemerintah sudah mencanangkan program pusat yaitu ketapang atau ketahanan pangan dan hewani, ini di prioritaskan untuk mengatasi stamting atau peningkatan gizi, ini juga sudah dilaksanakan. mengenai masyarakat ikut berpartisipasi dalam mengawasi pengelolaan dana desa kalau kita beranjak dari segi undang-undang setiap masyarakat desa itu ada haknya mengawasi setiap kegiatan-kegiatan dana desa dan sebagai perwujudan dari pengawasan aspirasi masyarakat dari pemerintah desa. Laporan mengenai rincian dana kepada masyarakat kalau tentang rincian hanya garis-garis besarnya saja, itu yang tertera di baliho balai desa disitu hanya poin-poin besarnya saja, tetapi kalau detailnya belum pernah kita lihat, di dalam RAB itu terinci semua mulai dari yang sekecil-kecilnya sampai sebesar-besarnya tapi tidak salah kalau masyarakat ingin mengetahui langsung. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa belum pernah saya perhatikan pemerintah desa mengadakan musyawarah di dalam pertanggungjawaban di akhir tahun memang ini yang perlu kedepannya harus diperbaiki.⁹⁶

⁹⁵Hasil Wawancara Ibu Yusrifa Aini, *Kaur Keuangan Desa Sigulang*, Tanggal 06 Maret 2023, Pukul 11.28 WIB.

⁹⁶Hasil Wawancara Bapak Akhiruddin Nasution, *Tokoh Adat Desa Sigulang*, Tanggal 10 Maret 2023, Pukul 10.55 WIB.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Agus Matondang selaku Kasi Pemerintahan Desa Sigulang mengatakan bahwa:

Pemerintah Desa Sigulang selalu menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa melalui musyawarah desa setiap sekali setahun. Pemerintah desa melaksanakan kegiatan desa dengan mengerjakan tugasnya masing-masing. Pelaksanaan pengelolaan dana desa sudah sesuai sistem dan prosedur yang berlaku melalui tahap-tahap LPJ desa. Kesulitan yang kami hadapi dalam pengelolaan dana desa seperti pembangunan fisik, masyarakat banyak yang tidak sepakat jadi pemerintah desa menjelaskan tentang pembangunan tersebut. Jenis laporan mengenai pengelolaan dana desa ada spanduk atau papan informasi dan LPJ desa, dalam tahap pelaporan pertanggungjawaban dana desa telah sesuai dengan pedoman yang melandasinya. Dan ada beberapa kendala dalam pembuatan laporan, kami belum maksimal dalam membuat laporan pertanggungjawaban dana desa karena menggunakan komputer dan beberapa dari kami perangkat desa tidak terlalu memahami untuk mengoperasikannya.⁹⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mulkan Batubara selaku Tokoh Agama Desa Sigulang mengatakan bahwa:

Program yang telah dilaksanakan bangunan jalan setapak, membangun gang-gang yang tidak bisa dilewati dan sekarang sudah bisa dilewati, selokan atau parit, dan MCK. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dalam penyampaian pertanggungjawaban pengelolaan dana desa sampai saat ini tidak ada masalah. Mengenai laporan rincian kegiatan penggunaan dana desa ada waktu musrenbang disampaikan kepada masyarakat bahwa dana desa sekian untuk pembangunan fisik sekian persen ada.⁹⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Albana Hasyim selaku Sekretaris Desa Sigulang mengatakan bahwa:

Di desa kita terbuka dan website bisa diakses semua bisa dipantau masyarakat langsung. Pelaksanaan pengelolaan dana desa sudah sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku karena semua

⁹⁷Hasil Wawancara Bapak Agus Matondang, *Kasi Pemerintahan Desa Sigulang*, Tanggal 10 Maret 2023, Pukul 14.10 WIB.

⁹⁸Hasil Wawancara Bapak Mulkan Batubara, *Tokoh Agama Desa Sigulang*, Tanggal 10 Maret 2023, Pukul 12.10 WIB.

sudah diatur Perwal dan Permendes dan semua dana ada di persentasinya. Jenis laporan yang dilakukan pemerintah desa atas pengelolaan dana desa kalau ke pemerintah atasan bentuknya berupa SPJ, kalau ke pemerintahan berbentuk laporan secara lisan dan tertulis kita sampaikan di musdes. Tahap pelaporan pertanggungjawaban dana desa sudah sesuai dengan pedoman yang berlaku karena kita bekerja sesuai dengan aturan. Mengenai kesulitan yang dihadapi dalam pengelolaan dana desa kesulitan tidak ada karena semua desa sekarang sudah difasilitasi secara administrasi dari pendamping desa kalau masalah kegiatan di desa.⁹⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan saudara Rahmat Hidayat selaku Tokoh Pemuda Desa Sigulang mengatakan bahwa:

Program yang telah dilaksanakan dengan menggunakan dana desa itu perbaikan parit, jalan setapak, ada juga pembangunan untuk kamar mandi. Cara masyarakat mengetahui informasi dari penggunaan dana desa permasalahannya masyarakat tidak mengetahui informasi ini karena yang saya lihat saya perwakilan NNB ini kurangnya pemerintah langsung menginformasikan kepada masyarakat terkhusus bagi perangkat-perangkat desa, jadi masyarakat bingung mau bertanya kepada siapa karena yang ikut serta dalam musyawarah pun tidak memberikan informasi. Tingkat kepercayaan masyarakat disini ada sekitar 45% menurut saya karena banyaknya keluhan dari masyarakat disini dan tidak percaya dan itu berbagai alasan yang disampaikan kepada kami pemuda disini. Mengenai laporan rincian dana kegiatan penggunaan dana desa kepada masyarakat untuk musyawarah diundang beberapa toko masyarakat namun untuk laporan mengenai rincian dana tidak ada sama sekali, seharusnya ini diterapkan dan diketahui oleh masyarakat, yang mereka lakukan hanya menginformasikan kepada masyarakat untuk musyawarah dan tidak mengumumkan untuk rincian pengeluaran dana desa.¹⁰⁰

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti menyimpulkan bahwa Penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dana desa di Desa Sigulang Kecamatan Padangsidimpan Tenggara tanggungjawab

⁹⁹Hasil Wawancara Bapak Albana Hasyim, *Sekretaris Desa Sigulang*, Tanggal 06 Maret 2023, Pukul 11.05 WIB.

¹⁰⁰Hasil Wawancara saudara Rahmat Hidayat, *Tokoh Pemuda Desa Sigulang*, Tanggal 10 Maret 2023, Pukul 15.10 WIB.

yang belum maksimal tentunya pemerintah desa akan berusaha untuk memberikan pelaporan yang baik bagi masyarakat. Dalam konteks ini tentunya masyarakat sebagai pihak utama yang akan merasakan dampak dari tanggung jawab yang telah diberikan oleh pemerintah desa. Namun proses pertanggungjawaban yang diberikan pemerintah desa masih memiliki kekurangan yang sangat perlu untuk dilakukan perbaikan demi memaksimalkan proses akuntabilitas yang baik dan sesuai dengan harapan.

3. Penerapan Prinsip Responsibilitas dalam Pengelolaan Dana Desa Sigulang.

Dalam setiap organisasi termasuk juga pemerintah desa pastilah setiap anggotanya dituntut harus memiliki komitmen untuk melaksanakan tanggungjawabnya dengan baik. Selain itu dituntut untuk melaksanakan tanggungjawab dengan baik mereka juga dituntut untuk melaksanakan pekerjaannya sesuai wewenang yang diembannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Anggara Muda Sakti selaku Kepala Desa Sigulang mengatakan bahwa:

Prinsip responsibilitas dalam aparaturnya desa Sigulang memiliki tanggung jawab dan wewenang yang sudah dituliskan dengan jelas dalam tugas pokok dan fungsi (tupoksi) mereka masing-masing. Sebagai sekretaris desa bertanggung jawab secara administrasi seluruh kegiatan kantor, bendahara desa bertanggungjawab seluruh keuangan. Seluruh kegiatan dikomandoi oleh bagian-bagian

tertentu dan saya sebagai kepala desa selalu mengkoordinir kegiatan.¹⁰¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Agusmady selaku Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan Desa Sigulang mengatakan bahwa:

Sangat bertanggungjawab dan hati-hati sekali dalam penggunaan dana desa ini karena kalau kami tidak hati-hati akan berurusan dengan hukum, kalau soal tanggungjawab seratus persen kami bertanggungjawab dengan masalah dana desa. Pemerintah menanggapi keluhan masyarakat setiap masyarakat itu tidak mungkin seratus persen sepemikiran sama kita karena istilahnya mereka diluar kita didalam dan mungkin mereka kurang paham masalah di dalam, walaupun begitu memang biasanya dicari titik tengah dari permasalahan yang terjadi di Desa Sigulang dan pasti akan dimusyawarakan.¹⁰²

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Yusrifa Aini selaku Kaur Keuangan Desa Sigulang mengatakan bahwa:

Kejelasan tanggungjawab dan wewenang pemerintah desa tentunya bertanggungjawab dan kejelasannya itu melalui LPJ desa. Pemerintah desa menanggapi keluhan masyarakat akan dibahas melalui musyawarah desa ataupun melalui LPMD, BPD dan sampai ke kepala desa atau perangkat desa.¹⁰³

Berdasarkan hasil wawancara dengan saudara Rahmat Hidayat selaku Tokoh Pemuda Desa Sigulang mengatakan bahwa:

Pemerintah menanggapi keluhan masyarakat, masyarakat tidak sering atau tidak mau mengatakan langsung kepada pemerintah desa terkait masalah-masalah umum sering disampaikan kepada kepala desa namun kepala desa mampu memberikan solusi apabila ada masyarakat yang terkendala atau bermasalah.¹⁰⁴

¹⁰¹Hasil Wawancara dengan Bapak Anggara Muda Sakti, *Kepala Desa Sigulang*, Tanggal 09 November 2022 Pukul 15.15 WIB.

¹⁰²Hasil Wawancara Bapak Agusmady, *Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan Desa Sigulang*, Tanggal 06 Maret 2023, Pukul 11.53 WIB.

¹⁰³Hasil Wawancara Ibu Yusrifa Aini, *Kaur Keuangan Desa Sigulang*, Tanggal 06 Maret 2023, Pukul 11.30 WIB.

¹⁰⁴Hasil Wawancara Rahmat Hidayat, *Tokoh Pemuda Desa Sigulang*, Tanggal 10 Maret 2023, Pukul 15.05 WIB.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Agus Matondang selaku Kasi Pemerintahan Desa Sigulang mengatakan bahwa:

Kejelasan tanggungjawab dan wewenang pemerintah desa, kejelasannya membuat melalui suatu laporan berupa laporan pertanggungjawaban. Cara menanggapi keluhan masyarakat kami menanggapi melalui musyawarah, jika ada keluhan masyarakat akan dimusyawarkan melalui tokoh-tokoh masyarakat di desa.¹⁰⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mulkan Batubara selaku Tokoh Agama Desa Sigulang mengatakan bahwa:

Selama ini apapun keluhan dan aspirasi masyarakat itu ditampung nanti akan dimusyawarahkan bersama dapat di minimalisir dengan baik dan dapat di tanggap pemerintah desa.¹⁰⁶

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti menyimpulkan bahwa Penerapan responsibilitas dalam pengelolaan keuangan dana desa di Desa Sigulang Kecamatan Padangsidimpan Tenggara setiap pemerintah desa sudah memiliki komitmen dengan hanya mengerjakan tanggungjawab dan melakukan sesuatu dengan kewenangannya serta memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Penerapan Prinsip Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa Sigulang.

Dalam setiap pelaksanaan pemerintahan yang baik, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah pasti mempunyai kebijakan dan tahapan yang dilakukan agar mencapai hasil yang maksimal sesuai peraturan yang dibuat pemerintah pusat atau pemerintah daerah itu

¹⁰⁵Hasil Wawancara Bapak Agus Matondang, *Kasi Pemerintahan Desa Sigulang*, Tanggal 10 Maret 2023, Pukul 14.15 WIB.

¹⁰⁶Hasil Wawancara Bapak Mulkan Batubara, *Tokoh Agama Desa Sigulang*, Tanggal 10 Maret 2023, Pukul 12.13 WIB.

sendiri. Tetapi dalam setiap pelaksanaan kegiatan di setiap organisasi apapun termasuk juga dalam pemerintah daerah harus diawali dengan perencanaan, termasuk juga dalam pengelolaan dana desa harus diawali dengan perencanaan yang baik agar setiap kegiatan yang dilaksanakan ataupun didanai oleh dana desa dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan pemerintah juga masyarakat desa.

Proses transparansi pemerintah Desa Sigulang ini diawali dengan adanya kegiatan musyawarah desa bersama masyarakat yang biasa disebut Musrengbangdes. Musrengbangdes ini merupakan sebuah pertemuan atau forum yang diberikan pemerintah desa untuk menampung aspirasi masyarakat mengenai program-program apa yang akan dilaksanakan pada setiap 1 tahun anggaran desa.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa Sigulang masih belum memahami mengenai transparansi, pemerintah desa hanya berfokus memberitahukan besarnya dana yang diperoleh tanpa memberikan informasi yang jelas dana desa tersebut digunakan untuk apa saja.

Dalam kegiatan musyawarah tersebut mengundang beberapa perwakilan masyarakat desa dan pengawas dari pemerintah daerah serta pemerintah desa, hal ini dibuat agar pembuatan perencanaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, setelah proses musyawarah selesai selanjutnya merupakan proses kegiatan. Setiap kegiatan harus

sesuai dengan keputusan yang dibuat dalam musyawarah yang di sepakati oleh semua pihak yang diundang.

Setelah disepakati rencana anggaran kegiatan dalam musyawarah pastinya akan dilakukan proses pelaksanaannya. Dalam proses pelaksanaan tersebut kepala desa memberikan wewenang kepada setiap pelaksana tugas agar merealisasikan semua yang sudah disepakati dalam musyawarah.

Dalam setiap proses pelaksanaan tim pelaksana bekerjasama dengan BPD dan LSM sebagai pengawas agar setiap program kegiatan terarah dan berjalan sesuai yang diharapkan masyarakat. Dalam proses publikasi di Desa Sigulang pemerintah desa memasang papan baliho agar masyarakat mengetahui terkait proses berjalannya kegiatan yang melibatkan anggaran dana desa.

Kemudian dalam hal pelaksanaan kegiatan dari penjelasan pemerintah Desa Sigulang menjelaskan bahwa dalam setiap kegiatan penggunaan dana desa sudah melibatkan masyarakat, keterlibatan ini dapat dilihat dengan adanya perwakilan tokoh masyarakat yang ikut serta dalam musyawarah desa dan dalam kegiatan fisik dilapangan sudah dibagi dan dilaksanakan oleh tim pelaksana masing-masing.

Dalam pemerintahan Desa Sigulang ada beberapa hal yang belum sesuai prinsip transparansi yaitu tidak adanya informasi yang mudah dipahami dan diakses mulai dari dana, cara penggunaan dana, pelaksanaan, bentuk bantuan atau program, pemerintah Desa Sigulang

hanya mempublikasikan berapa jumlah dana yang diterima, mengenai dana itu untuk apa pelaksanaannya bagaimana tidak dijelaskan.

Mengenai prinsip selanjutnya mengenai laporan berkala mengenai pendayagunaan sumber daya dalam perkembangan proyek yang dapat diakses oleh umum juga belum memenuhi prinsip-prinsip tersebut karena yang dapat di akses hanya besaran anggaran yang tertulis di baliho. Mengenai laporan tahunan tidak semua masyarakat dapat mengakses karena laporan tahunan hanya dipaparkan setiap ada musyawarah saja.

Jadi jika dilihat dari penjelasan tersebut peneliti menilai pemerintah Desa Sigulang dalam penerapan prinsip transparansi masih belum dapat menerapkan dan memahami bagaimana seharusnya proses transparansi itu dijalankan.

2. Penerapan Prinsip Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Desa Sigulang.

Dalam setiap proses pelaksanaan pertanggungjawaban dana desa, setiap desa yang mendapat dana harus dapat menyediakan laporan pertanggungjawaban yang sesuai dan sebenarnya dengan apa yang telah dilakukan, karena kaitannya dengan pertanggungjawaban kepada berbagai pihak dan juga pemberian dana kepada pemerintah desa juga tidak sedikit.

Dalam pengelolaan dana desa di Desa Sigulang untuk tingkat akuntabilitas kepada masyarakat dalam pengelolaan tersebut dapat

dilihat dari tingkat transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran. Tingkat akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat dikatakan cukup baik, walaupun demikian masih jauh dari harapan masyarakat. Hal tersebut juga disampaikan masyarakat bahwa penerapan akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa di Desa Sigulang dikatakan cukup baik walaupun masih banyak kekurangan dalam penerapan prinsip transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran dalam pelaksanaannya.

Pemerintah Desa Sigulang sudah berusaha semaksimal terutama dalam memberikan informasi terkait penggunaan dana desa yang telah terpakai, tujuannya digunakan sebagai bukti kepada masyarakat. Setiap laporan pertanggungjawaban selalu diawasi oleh BPD.

Jika dilihat dalam pemerintah Desa Sigulang mengenai tingkat keberhasilan pengelolaan 'dana desa masih belum bisa dikatakan berhasil, karena dalam beberapa hasil wawancara kepada tokoh masyarakat mereka berasumsi dalam musyawarah desa tidak semua berpartisipasi, hanya yang diundang oleh pemerintah desa yang dapat ikut dalam musyawarah desa.

3. Penerapan Prinsip Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Desa Sigulang.

Akuntabilitas dan responsibilitas sering didefinisikan sama yaitu pertanggungjawaban. Namun sebenarnya keduanya berbeda tetapi saling berhubungan sebagai bagian dari sistem yang menyeluruh.

Akuntabilitas didasarkan pada catatan/laporan tertulis sedangkan tanggungjawab didasarkan atas kebijaksanaan.

Tanggungjawab berkaitan dengan pelaksanaan penilaian mengenai standar pelaksana kegiatan apakah standar yang dibuat sudah tepat dengan situasi dan kondisi yang dihadapi, dan apabila sudah tepat manajemen memiliki tanggungjawab untuk mengimplementasikan standar-standar tersebut. Tanggungjawab berhubungan dengan kewajiban melaksanakan wewenang yang diterima sedangkan akuntabilitas mempertanggungjawabkan wewenang yang diterima.

Seperti yang dijelaskan di atas data disimpulkan melalui pernyataan yang diberikan oleh Bapak Kepala Desa Sigulang, pemerintah desa melakukan tanggungjawab dan wewenangnya sesuai dengan apa yang ada dalam tugas pokok dan fungsi mereka. Sedangkan dalam memegang komitmen mereka sangat hati-hati dalam menjalankan tanggungjawab dan wewenang mereka.

Dari penjelasan di atas dapat dijelaskan bila pemerintah Desa Sigulang sudah melakukan pertanggungjawaban atas sesuatu kewajiban, kemampuan dan kewajiban bertanggungjawab atas undang-undang yang dilaksanakan.

D. Keterbatasan Peneliti

Seluruh hasil kegiatan penelitian ini telah dilaksanakan sesuai dengan langkah-langkah yang ditetapkan dalam metode penelitian. Hal ini bertujuan agar hasil yang diperoleh benar-benar objektif dan sistematis,

namun peneliti berusaha agar keterbatasan ini tidak sampai mengurangi makna dari hasil penelitian yang telah diperoleh.

Keterbatasan yang dihadapi selama penelitian ini adalah adanya keterbatasan informasi dalam menggali lebih dalam terkait informasi seputar permasalahan internal dalam proses pengelolaan dana desa, peneliti terkendala terkait sensitivitas privasi pemerintah desa pada saat proses wawancara yang melibatkan penggunaan dana desa. Peneliti juga terkendala dalam proses pengumpulan data sulit menemukan buku dan referensi mengenai judul penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat diperoleh beberapa kesimpulan dari penelitian Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa (Studi Kasus pada Desa Sigulang Kecamatan Padangsidempuan Tenggara), sebagai berikut:

1. Dalam penerapan transparansi pengelolaan dana desa di Desa Sigulang Kecamatan Padangsidempuan Tenggara menurut indikator peneliti sudah bisa dikatakan baik dalam menerapkan prinsip transparansi hal ini dilihat dengan adanya proses perencanaan kegiatan yang sudah melibatkan perwakilan masyarakat serta sudah terdapat beberapa media informasi untuk menunjang transparansi yang sesuai kebutuhan masyarakat. Namun jika dilihat dari prinsip transparansi pengelolaan dana desa di Desa Sigulang Kecamatan Padangsidempuan Tenggara masih ada beberapa yang belum terpenuhi seperti Desa Sigulang hanya mempublikasikan berapa jumlah dana yang di dapat, mengenai dana itu untuk apa pelaksanaannya bagaimana tidak dijelaskan.
2. Dalam penerapan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Sigulang juga sudah bisa dibilang sudah baik dalam menerapkan prinsip akuntabilitas dilihat dari bentuk pertanggungjawaban yang dinilai sudah memenuhi kriteria aturan undang-undang yang berlaku. Tetapi dalam proses pelaksanaan kegiatan masih didapati beberapa kendala yang mempengaruhi proses pertanggungjawaban seperti beberapa laporan yang

terlambat pelaporannya, bentuk proposal yang tidak sesuai dengan apa yang disepakati diawal, serta laporan yang masih belum maksimal.

3. Dalam penerapan tanggungjawab pengelolaan dana desa di Desa Sigulang menilai pemerintah desa sudah baik dalam menerapkan prinsip tanggungjawab hal ini dilihat dari pemerintahan Desa Sigulang sudah memiliki pembagian tugas dan wewenang mereka masing-masing selain itu juga dalam setiap hal yang mereka selalu mengacu pada peraturan undang-undang yang berlaku.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, peneliti memberikan saran serta masukan untuk memaksimalkan kinerja pemerintah desa serta memberikan arahan kepada peneliti selanjutnya maka dalam hal ini dapat diajukan saran sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah Desa Sigulang Kecamatan Padangsidempuan Tenggara sebaiknya melakukan proses koordinasi terlebih dahulu antara pelaksana kegiatan dan masyarakat desa serta sebaiknya lebih meningkatkan program sosialisasi terkait program dana desa supaya masyarakat ikut aktif dalam mengawal proses kegiatan yang berlangsung.
2. Bagi masyarakat desa Sigulang Kecamatan Padangsidempuan Tenggara perlu melakukan sinergi yang lebih baik lagi kepada pemerintah desa dan setiap perangkat desa supaya mereka mampu

menjalankan tugas pokok dan fungsi secara maksimal serta mampu mempertanggungjawabkan amanah yang telah diperoleh.

3. Bagi peneliti lain disarankan untuk lebih kuat dalam menggali informasi yang akan mereka cari serta menambahkan informan yaitu masyarakat desa dalam pengumpulan data melalui wawancara untuk menilai segi pelaksanaan, prtanggungjawaban serta pelayanan pemerintah desa dalam kegiatan desa.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- Basri, Hasan, dkk, *Manajemen Pemerintahan Desa*, Bandung: Media Sains Indonesia, 2022.
- BPKP, Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa, Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan, 2015.
- Departemen Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Digdowiseiso, Kumba, *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, Jakarta: LPU-UNAS, 2017.
- Edowai, Mikael, dkk, *Akuntabilitas & Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah*, Sulawesi Selatan: Pusaka Almaidah, 2021.
- Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2015.
- Hadi, Badiul, *Buku Saku Transparansi dan Akuntabilitas Realisasi APB Desa*, Jakarta: KOMPAK, 2020.
- Harahap, Nursapia, *Penelitian Kualitatif*, Medan: Wal Ashri Publishing, 2020.
- Hermawan, Sigit dan Amirullah, *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif & Kualitatif*, Malang: Media Nusa Creative, 2016.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Buku Pintar Dana Desa*,
- Lembaga Administrasi Negara dan Badan pengawasan Keuangan dan Pembangunan, *Akuntabilitas dan Good Governance*, Jakarta: Lembaga Administrasi Negara, 2000.
- Hendrik Manosoh, *Good Corporate Governance Untuk Meningkatkan Kualitas Lapoean Keuangan*, Jakarta Selatan: PT. Norlive Kharisma Indonesia, 2016.
- Iqbal Muhammad, *Fiqh Siyasah Konseptualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- M. Adrian, dkk, *Akuntabilitas Pemimpin*, Malang: CV. Peneleh, 2022.

- Milles, Huberna, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992.
- Mustofa, Syahrul, *Kebijakan Dana Desa & Korupsi Dana Desa dari Sabang Sampai Merauke*, Bogor: Guepedia, 2020.
- Nainggolan, Bernard, *Transparansi dalam Pemberesan Boedel Pailit*, Bandung: PT. Alumni, 2015.
- Prihati, *Implementasi Kebijakan Promosi Pariwisata Dalam Pengembangan Potensi Wisata Daerah*, Surabaya: CV Jakad Publishing, 2018.
- Purhantara, Wahyu, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Qarni, Al, Aidh, *Tafsir Muyassar Jilid 4*, Jakarta: Qibthi Press, 2008.
- Raba, Manggaukang, *Akuntabilitas Konsep dan Implementasi*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.
- Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Ramdani, Ari, dkk, *Good Governance dalam Pelayanan Publik*, Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2022.
- Rukin, *Pembangunan Pedesaan Melalui Badan Usaha Milik Desa*, Jakarta Timur: PT. Bumi Aksara, 2021.
- Rusdiana dan Nasihudin, *Akuntabilitas Kinerja Penelitian*, Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN SGD BANDUNG, 2018.
- Sabeni Arifin & Imam Ghozali, *Pokok-Pokok Akuntansi Pemerintahan*, Edisi 4, Jakarta: BPFE, 2001.
- Salim dan Syahrul, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Citapustaka Media, 2012.
- Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsir Jilid 5*, Surabaya: Bina Ilmu, 2004.
- Siregar, Budi Gautama dan Ali Hardana, *Metode Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, Medan: CV. Merdeka Kreasi Group, 2021.
- Sudaryo, Yoyo, dkk, *Keuangan di Era Otonomi Daerah*, Yogyakarta: ANDI, 2017.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017.

Suwitra, I Made, dkk, *Tata Kelola Lembaga Desa Dalam Pelaksanaan Hak Pengelolaan Hutan Desa di Desa Wanagiri Buleleng*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2022.

Tanzeh, Ahmad, *Metodologi Penelitian praktis*, Yogyakarta: Teras, 2011.

Winartuti, Wahyu, *Praktikum Akuntansi Lembaga/Instansi Pemerintah*, Jakarta: PT Gramedi Widiasarana Indonesia, 2018.

Sumber Jurnal:

Devany Lomban, dkk, “Kinerja Aparat Pemerintah Kelurahan Winangun 2 Kecamatan Malalayang dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan”, dalam *Jurnal Governance*, Vol. 2, No.2, 2022.

Dwi Febri Arifiyanto, Taufik Kurrohman, “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember”, dalam *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 2, No.3, 2014.

Ersi Erlita Mokal, Rooney Gosal dan Stefanus Sampe, “Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Singsingon Kecamatan Passi Timur Kabupaten Boolang Mongondow” dalam *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 1, No.1, 2018.

Eva Julita, Syukriy Abdullah, “Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi di Kecamatan Sukakarya Kota Sabang)”, dalam *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, Vol. 5, No. 2, 2020.

Fitri Nurwulandari, dkk, “Prinsip Akuntabilitas *Corporate Governance* dalam Perspektif Islam” dalam *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 2, No. 3, November 2022.

Haniah Hanafie, Agus Nugraha dan Masrul Huda, “Akuntabilitas Dana Desa (Kajian Tentang Akuntabilitas Dana Desa di Kecamatan Masalembu, Kabupaten Sumenep)” dalam *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol.4, No.1, April 2019.

Hasniati, “Model Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa”, dalam *Jurnal Analisis dan Pelayanan Publik*, Vol. 2, No.1, 2016.

Herti Diana Hutapea, “Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa (Studi Desa Di Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang)”, dalam *Jurnal STINDO PROFESIONAL*, Vol. 25, No. 1, 2017.

Ika Asmawati dan Prayino Basuki, “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa” dalam *Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan*, Vol.2, No.1, Mei 2019.

Made Wiradarma Setiawan, dkk, “Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pelaporan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Desa Bengkel, Kec.

Busungbiu, Kabupaten Buleleng)”, dalam *Jurnal Akuntansi Program S1*, Vol. 7, No. 1, 2017.

Marita Kusuma Wardani, Ahmad Shofwas Fauzi, “Analisis Penerapan Good Corporate Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Sewurejo Karang Anyar”, dalam *Jurnal Among Makarti*, Vol. 11, No. 2, Desember 2018.

Ni Komang Ayu Julia Praba Dewi, Gayatri, “Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Pada Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa” dalam *Jurnal Akuntansi*, Vol. 26, No. 2, Februari 2019.

Nur Asia Usman Betan, Paskah Ika Nugroho, “Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa”, dalam *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora*, Vol. 5, No. 1, April, 2021.

Putu Andi Suar Jaya Putra, “Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bubunan Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng”, dalam *Jurnal Akuntansi*, Vol. 8, No.2 2017.

Raflianto Dilago, dkk, “Transparansi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Soatobaru Kecamatan Galela Barat Kabupaten Halmahera Utara” dalam *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintah*, Vol. 1, No. 1, 2018.

Rahmi Kurnia, Nurzi Sebrina, “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Desa-Desa di Wilayah Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat)”, dalam *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, Vol. 1, No.1, Februari 2019.

Ramadani, dkk, “Efektivitas Layanan Pengaduan dalam Meningkatkan Responsibilitas Samsat Induk di Kota Samarinda” dalam *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 8, no. 4, 2020.

Wahidatul Azizah, “Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa” dalam *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol. 11, N0. 10, Oktober 2022.

Sumber Skripsi:

Esa Devi Aprili Hayuningtyas, “Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Soko, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen).” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2020.

Muhammad Syafi’I Antonio, “*Probheetic Values Of Business and Management*” Skripsi, Program Sarjana UIN Malang, 2002.

Nismawati, “Pengelolaan Dana Desa Ditengah Pandemi COVID-19 (Studi Kasus di Desa Bulu Allaporeng Kecamatan Bengo Kabupaten Bone).” Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, 2021.

Syarifah Muslimah, “Responsibilitas Pelayanan Publik Pada RSUD Salewangan Kabupaten Maros.” Skripsi, Universitas Hasanuddin, 2016.

Syofian Aktsauri, “Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kalampa Kecamatan Woha Kabupaten Bima 2020.” Skripsi, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2022.

Wildana, “Analisis Akuntabilitas dan Responsibilitas Dana Desa pada Masa Pandemi Covid-19 Desa Sengeng Palie Kabupten Bone.” Skripsi, Universitas Bosowa Makassar, 2022.

Sumber Lainnya:

BPKP, “*Ukuran Penilaian Good Executive Governance di Lingkungan BPKP*”, bpk.go.id, diakses 10 November 2022 Pukul 10.00 WIB.

Hasil Wawancara dengan Bapak Anggara Muda Sakti, Kepala Desa Sigulang, Tanggal 20 Desember 2022 Pukul 09.10 WIB.

Hasil Wawancara dengan Ibu Yusrifa Aini, Kaur Keuangan Desa Sigulang, Tanggal 09 November 2022 Pukul 15.30 wib.

Hasil Wawancara Rahmad Hidayat Siregar, Toko Pemuda Desa Sigulang, Tanggal 10 November 2022 Pukul 16.30 WIB.

Hasil Wawancara Ibu Yusrifa Aini selaku Kaur Keuangan Desa Sigulang, Tanggal 06 Maret 2023 Pukul 11.25 WIB.

Hasil Wawancara Bapak Agusmady selaku Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan Desa Sigulang, Tanggal 06 Maret 2023 Pukul 11.50 WIB

Hasil Wawancara Bapak Agus Matondang selaku Kasi Pemerintahan Desa Sigulang, Tanggal 10 Maret 2023 Pukul 14.10 WIB.

Hasil Wawancara Bapak Albana Hasyim selaku Sekretaris Desa Sigulang, Tanggal 06 Maret 2023 Pukul 11.00 WIB.

Hasil Wawancara Bapak Akhiruddin Nasution selaku Toko Adat Desa Sigulang, Tanggal 10 Maret 2023 Pukul 10.50 WIB.

Hasil Wawancara Bapak Mulkan Batubara selaku Toko Agama Desa Sigulang, Tanggal 10 Maret 2023 Pukul 12.00 WIB.

Hasil Wawancara Rahmat Hidayat selaku Toko Pemuda Desa Sigulang, Tanggal 10 Maret 2023 Pukul 15.00 WIB.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Sumber Kantor Kepala Desa Sigulang Kecamatan Padangsidempuan Tenggara.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama :SHARLY AMANDA LUBIS
Nim :17 402 00148
Jenis kelamin :Perempuan
Tempat, tanggal lahir :Padangsidempuan, 31 Agustus 1999
Kewarganegaraan :Indonesia
Agama :Islam
Anak ke :1 dari 3 bersaudara
Alamat lengkap :Jl. Ompu Napotar, GG. Sutan Naposo, Panyanggar
Motto :Percaya Pada Diri Sendiri Dan Jalani Hidup Bahagia, Tidak Perlu Menjalani Hidupmu Karena Orang Lain.
Telpon/No.Hp :0813 6113 4909
Email :sharlyamanda300899@gmail.com

B. Identitas Orang Tua

Nama Ayah :Armansyah Lubis
Pekerjaan :Wiraswasta
Nama Ibu :Hamidah Caniago
Pekerjaan :Wiraswasta

C. Latar Belakang Pendidikan

Tahun 2005-2010 :SD Negeri 200112 Panyanggar
Tahun 2011-2014 :SMP Negeri 4 Padangsidempuan
Tahun 2014-2017 :SMK Negeri 1 Padangsidempuan
Tahun 2017-2023 :Program Sarjana (S-1) Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) SYAHADA Padangsidempuan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

**TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS, RESPONSIBILITAS
DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA
(Studi Kasus pada Desa Sigulang Kecamatan
Padangsidempuan Tenggara)**

PEDOMAN WAWACARA

Informan: Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan.

1. Keterbukaan proses pengelolaan keuangan dana desa.
 - a. Bagaimana peran Pemerintah Desa Sigulang Kecamatan Padangsidempuan Tenggara menerapkan prinsip transparansi yang menjadi adanya sistem keterbukaan kepada publik dari seluruh kegiatan yang telah dilakukan?
 - b. Apakah kepala desa sebagai peranan penting dalam desa memiliki hak untuk menentukan skala prioritas atas penggunaan dana desa?
 - c. Bagaimana Pemerintah Desa Sigulang Kecamatan Padangsidempuan Tenggara dalam memberikan informasi mengenai tanggungjawab pemerintah terkait pelaksanaan pengelolaan dana desa?
2. Ketersediaan dan akses untuk mendapatkan informasi.
 - a. Bagaimana peran Pemerintah Desa Sigulang Kecamatan Padangsidempuan Tenggara dalam menampung adanya pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan prosedur dalam pengelolaan dana desa?
 - b. Bagaimana Pemerintah Desa Sigulang Kecamatan Padangsidempuan Tenggara menerapkan prinsip keterbukaan dalam memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang seluas-luasnya yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa?
3. Adanya musyawarah dengan melibatkan elemen masyarakat.
 - a. Apakah lembaga desa seperti BPD, toko adat, toko agama, toko pemuda serta masyarakat dilibatkan dalam tahap perencanaan yang diawali dengan Musrengbangdes?

- b. Apakah setiap adanya rapat evaluasi baik dari kegiatan fisik maupun nonfisik juga selalu melibatkan lembaga desa seperti masyarakat?
 - c. Bagaimana partisipasi yang diberikan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa? Dan bentuk partisipasi apa yang diberikan masyarakat?
4. Kelengkapan serta kejelasan informasi.
 - a. Bagaimana peran Pemerintah Desa Sigulang Kecamatan Padangsidempuan Tenggara dalam menjamin bahwa informasi dana desa yang disampaikan nantinya benar-benar akurat dan lengkap?
 - b. Adakah media publik yang terdapat di Desa Sigulang Kecamatan Padangsidempuan Tenggara untuk mempublikasikan segala informasi terkait dokumentasi kegiatan desa yang sedang berlangsung untuk dapat dipantau oleh setiap elemen masyarakat?
5. Tercapainya pelaksanaan tujuan dan sasaran organisasi.
 - a. Bagaimana peran Pemerintah Desa Sigulang Kecamatan Padangsidempuan Tenggara dalam menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa?
 - b. Apakah pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa Sigulang Kecamatan Padangsidempuan Tenggara sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku?
 - c. Kesulitan apa yang dihadapi dalam pengelolaan dana desa dan bagaimana cara mengatasi dan menghadapi jika terdapat kesulitan dalam pengelolaan dana desa?
6. Pemeriksaan serta pengawasan kepada tim pelaksana kegiatan.
 - a. Bagaimana yang dilakukan Pemerintah Desa Sigulang Kecamatan Padangsidempuan Tenggara dalam pelaksanaan kegiatan di desa?
 - b. Bagaimana bentuk pengawasan yang diberikan terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dalam proses pengelolaan dana desa?
7. Adanya laporan pertanggungjawaban atas setiap kegiatan.

- a. Apa saja jenis laporan yang dilakukan Pemerintah Desa Sigulang Kecamatan Padangsidempuan Tenggara atas pengelolaan dana desa?
 - b. Adakah kesulitan dalam proses pelaporan pertanggungjawaban dana desa?
 - c. Apakah dalam tahap pelaporan telah sesuai dengan pedoman yang melandasinya?
8. Memiliki kebijakan pengelolaan keuangan.
- a. Apakah proses dan pertanggungjawaban dana desa dilaporkan secara periodik dan terus menerus?
 - b. Siapa saja yang memiliki kekuasaan dalam mengelola keuangan dana desa?
 - c. Siapa saja yang berhak melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan dana desa?
9. Memiliki komitmen untuk melaksanakan tanggungjawab dan wewenang.
- a. Bagaimana kejelasan tanggungjawab dan wewenang Pemerintah Desa Sigulang Kecamatan Padangsidempuan Tenggara?
 - b. Bagaimana Pemerintah Desa Sigulang Kecamatan Padangsidempuan Tenggara menanggapi keluhan-keluhan masyarakat?

Lampiran Dokumentasi



Gambar 1 Wawancara dengan Bapak Anggara Muda Sakti selaku Kepala Desa Sigulang Kecamatan Padangsidempuan Tenggara pada tanggal 20 Desember 2022, pukul 09.10 WIB.



Gambar 2 Wawancara dengan Bapak Albana Hasyim Daulay selaku Sekretaris Desa Sigulang Kecamatan Padangsidempuan Tenggara pada tanggal 06 Maret 2023, pukul 11.00 WIB.



Gambar 3 Wawancara dengan Ibu Yusrifa Aini Siregar selaku Kaur Keuangan Desa Sigulang Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara pada tanggal 06 Maret 2023, pukul 11.25 WIB.



Gambar 4 Wawancara dengan Bapak Agus Matondang selaku Kasi Pemerintahan Desa Sigulang Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara pada tanggal 06 Maret 2023, pukul 14.10 WIB.



Gambar 5 Wawancara dengan Bapak Agusmady selaku Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan Desa Sigulang Kecamatan Padangsidempuan Tenggara pada tanggal 06 Maret 2023, pukul 11.50 WIB.



Gambar 6 Wawancara dengan Bapak Mulkan Batubara selaku Toko Agama Desa Sigulang Kecamatan Padangsidempuan Tenggara pada tanggal 10 Maret 2023, pukul 12.00 WIB.



Gambar 7 Wawancara dengan Bapak Akhiruddin Nasution selaku Toko Adat Desa Sigulang Kecamatan Padangsidempuan Tenggara pada tanggal 10 Maret 2023, pukul 10.50 WIB.



Gambar 8 Wawancara dengan Saudara Rahmat Hidayat selaku Toko Pemuda Desa Sigulang Kecamatan Padangsidempuan Tenggara pada tanggal 10 Maret 2023, pukul 15,00 WIB.